

**SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA DAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**



Oleh :

**WAHYU SRIYONO**


NIM : 20301900092  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA DAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**WAHYU SRIYONO**

NIM : 20301900092

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA DAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Oleh :

**WAHYU SRIYONO**

NIM : 20301900092

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**

**NIDN: 06-0503-6205**

Pembimbing II

  
**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1306-6101**

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 06-1507-6202**



**SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA DAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Oleh :

**WAHYU SRIYONO**

NIM : 20301900092

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **13 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 06-1507-6202**

Anggota I

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**

**NIDN: 06-0503-6205**

Anggota II

**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1306-6101**

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 06-1507-6202**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Sriyono

NIM : 20301900092

Dengan ini, saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia dan Dalam Pandangan Hukum Islam**

Adalah benar hasil karya saya, dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Desember 2021



**Wahyu Sriyono**  
20301900092

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan, di bawah ini:

Nama : Wahyu Sriyono  
NIM : 20301900092  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul:

### **Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia dan Dalam Pandangan Hukum Islam**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,

  
**Wahyu Sriyono**  
20301900092

## **Motto:**

Juara adalah pecundang yang bangkit dan mencoba sekali lagi.

-Wahyu Sriyono-



## **Persembahan:**

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tuaku (Bapak Sukardi dan Ibu Ruwiyah) tercinta;
2. Mertuaku (Bapak Warmo Raharjo dan Ibu Sri Asih) terkasih;
3. Istriku (Nindia Noviar Raharjo) dan putraku (Damarjati Hayudya Sriyono) tersayang;
4. Saudara-saudaraku (Siproni, Ahib Bahrudin, Hakim Arifin, dan Deni Hardiyanto);
5. Teman-teman Magister Ilmu Hukum;
6. Civitas Akademika UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : **Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia dan Dalam Pandangan Hukum Islam**, dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis (Bapak Sukardi dan Ibu Ruwiyah), mertua (Bapak Warmo Raharjo dan Ibu Sri Asih), istri (Nindia Noviar Raharjo), dan putra (Damarjati Hayudya Sriyono), saudara-saudaraku (Siproni, Ahib Bahrudin, Hakim Arifin, dan Deni Hardiyanto), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. dan Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
8. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama


penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 20 Desember 2021

Penulis

Wahyu Sriyono  
20301900092



## ABSTRAK

Aksi terorisme kerap kali terjadi di Indonesia. Peristiwa yang terjadi di dalam negeri, yang membuat citra negara Indonesia menjadi negara yang tidak aman bagi warga negara asing adalah pada kasus Bom Bali. Masyarakat Indonesia umumnya mengutuk perbuatan tersebut. Tindak pidana terorisme mengakibatkan terbunuhnya banyak korban, sangat bertentangan dengan Al Qur'an dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga pelaku harus dijatuhi sanksi pidana atau hukuman akibat dari perbuatannya, yakni sanksi pidana mati.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan hukum Islam, serta pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan Islam.

Hasil penelitian ini adalah : (1) pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan: (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdapat dalam: Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan (vi) Pasal 15, sedangkan (b) hukum Islam, diatur dalam: Q.S. Al-Baqarah ayat 178, Q.S. Al-Baqarah ayat 179, Q.S. Al-Maaidah ayat 45, Hadist Ibn Mas'ud, dan Hadist Ibn Abbas; (2) pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan: (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diatur dalam Undang-Undang Nomor: 02/Pnps/1964 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 dilakukan dengan cara ditembak sampai mati; dalam (b) hukum Islam tidak ada kesepakatan mengenai cara atau teknis pelaksanaan hukuman *qishash* dari para *fuqaha*. Dapat diberikan asumsi bahwa apabila terdapat alat yang menurut dugaan dianggap lebih cepat mematikan, dapat pula digunakan sebagai alat untuk melaksanakan hukuman *qishash*.

**Kata Kunci** : Hukum Islam, Pidana Mati, Terorisme, Tindak Pidana

## **ABSTRACT**

*Acts of terrorism often occur in Indonesia. Events that occurred in the country, which made the image of the Indonesian state as a country that was not safe for foreign nationals, was the case of the Bali Bombings. Indonesian people generally condemn this act. The crime of terrorism resulted in the killing of many victims, which is very contrary to the Qur'an and Law Number 5 of 2018, so that the perpetrator must be sentenced to criminal sanctions or punishment as a result of his actions, namely the death penalty.*

*Based on the above background, the authors formulate several problems, namely: setting the death penalty for perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law Number 5 of 2018 and Islamic law, as well as the implementation of capital punishment for perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law Number 5 of 2018 and Islamic law.*

*This study uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study is secondary data obtained through literature study, then analyzed qualitatively using law enforcement theory and Islamic justice theory.*

*The results of this study are: (1) the regulation of capital punishment for perpetrators of criminal acts of terrorism based on: (a) Law Number 5 of 2018 is contained in: Article 6, Article 8, Article 9, Article 10, Article 14, and (vi ) Article 15, while (b) Islamic law, is regulated in: QS Al-Baqarah verse 178, Q.S. Al-Baqarah verse 179, Q.S. Al-Maaidah verse 45, Hadith Ibn Mas'ud, and Hadith Ibn Abbas; (2) the implementation of capital punishment for perpetrators of criminal acts of terrorism based on: (a) Law Number 5 of 2018 regulated in Law Number: 02/Pnps/1964 jo. Law Number 5 of 1969, and Regulation of the National Police Chief Number 12 of 2010, was carried out by being shot to death; in (b) Islamic law there is no agreement on the method or technique of carrying out the qishash punishment of the fuqaha. It can be assumed that if there is a tool that is thought to be considered faster to kill, it can also be used as a tool to carry out the qishash punishment.*

**Keywords:** *Death Penalty, Crime, Islamic Law, Terrorism,*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual .....	15
F. Kerangka Teori.....	22
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	32

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana.....	34
1. Standar atau Karakteristik Sanksi Pidana dan Pemi- danaan .....	34
2. Sistem Pemidanaan .....	37
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	54
1. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	54
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	60
C. Tinjauan Umum tentang Terorisme.....	62
1. Karakteristik Terorisme. ....	62
2. Bentuk-Bentuk Terorisme.....	65
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam .....	69
1. Ciri Khas Hukum Islam. ....	69
2. Tujuan Hukum Islam.....	71
E. Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam....	73

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam .....	77
B. Pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun	

2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam .....	112
---	-----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	135

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsa. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara.<sup>1</sup> Tidak ada suatu negara yang tidak mempunyai tujuan. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam, yakni : "...Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...".

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai empat fungsi untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu fungsi perlindungan (*protection function*), kesejahteraan (*welfare function*), pendidikan (*educational function*), dan perdamaian (*peacefulness function*). Hal ini berarti negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan warga negaranya dan setiap orang yang berada di wilayah negaranya, serta menciptakan perdamaian dunia, terlebih di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 147.

dan teknologi, yang membuat dunia menjadi tanpa jarak. Negara-negara yang maju dengan kelebihannya dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, melakukan ekspansi pada negara-negara yang lebih lemah dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga negara-negara maju secara tidak langsung menguasai negara yang kurang dalam hal per-ekonomiannya. Negara-negara yang lemah menjadi bergantung dengan negara-negara maju, dan negara-negara maju menjadi bertindak sewenang-wenang kepada negara yang lemah terlebih bagi negara yang mendapatkan bantuan utang dari negara maju.

Langkanya praktek-praktek ekonomi yang adil dan dominannya praktek ekonomi yang eksploitatif (kapitalisme) dalam sebuah negara dan dalam struktur ekonomi kawasan dan global, memiliki hubungan positif dengan semakin rentannya sebuah negara, kawasan dan dunia dari munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme.<sup>2</sup>

Seperti negara Amerika Serikat, yang selama ini dianggap terlalu sering ikut campur urusan dalam negeri negara lain, sehingga sampai menimbulkan kehancuran hubungan antara pemerintah negara bersangkutan dengan rakyatnya. Seperti pada kasus negara Irak yang menggulingkan kekuasaan Saddam Husein yang dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai media memberikan bahwa sebenarnya tujuan negara Amerika Serikat melakukan intervensi pada urusan pemerintahan negara Irak disebabkan karena persediaan minyak di Amerika Serikat yang mulai menipis

---

<sup>2</sup> Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2002, hlm. 15.

sehingga ingin menguasai ladang minyak yang ada di Irak. Tidak hanya di Irak, tindakan Israel kepada negara Palestina juga merupakan bentuk riil dari terorisme. Israel yang secara sengaja dengan dukungan Amerika Serikat melakukan pengambilan wilayah negara Palestina dan melakukan pembunuhan terhadap warga negara Palestina, terutama di Gaza.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia.

Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.<sup>3</sup>

Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau ancaman destruktif baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti tindakan-tindakan atau aksi-aksi terorisme. Tindak pidana terorisme yang ada harus dilawan dengan cara memerangi tindakan terorisme tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Januari-April 2015, hlm. 46-47.

<sup>4</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Lathifah Hanim, dan Natalia Budi Darma, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2018, hlm. 311.

Pemerintah Republik Indonesia telah merespon upaya dan kiat untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme tersebut dengan sekaligus disahkannya undang-undang untuk memberantas tindak pidana terorisme adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4232) yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2002. Selanjutnya, Perppu ini dijadikan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, pada tanggal 4 April 2003,<sup>5</sup> kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Adapun pengertian terorisme menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah :

Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pengertian tindak pidana terorisme menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah : “Segala perbuatan yang

---

<sup>5</sup> Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 130.

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Apabila dilihat dari pengertian terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, maka Amerika Serikatlah dan Israel sebenarnya adalah *the real of terrorism*, karena Amerika Serikat dan Israel adalah negara yang selalu menggunakan kekerasan apabila kepentingan politiknya (merasa) terancam. Banyak jatuh korban atas aksi terorisme Amerika Serikat dan Israel, tetapi mereka berbalik menuduh umat Islam sebagai teroris dan menuduh Islam sebagai agama yang mengajarkan radikalisme.

Aksi kekerasan (militer) Amerika Serikat itu selalu dilakukan atas dasar kepentingan ideologi kapitalisme, baik dalam bidang ekonomi, hak asasi manusia maupun demokrasi. Tahun 1945, Amerika Serikat menggunakan kekuatan bom atom untuk pertama kalinya di Hiroshima dan Nagasaki. Di Vietnam, Amerika Serikat juga yang menjatuhkan bom Napalm dan Agent Orange yang membunuh ratusan orang dan merusak tanah di sana. Demikian pula tindakan AS di Kuba, menyerbu Granada, Afghanistan, Irak, serta melibatkan diri dalam perang Arab-Israel dan pembantaian Israel terhadap rakyat Palestina. Semuanya jelas didasarkan atas ideologi kapitalisme.<sup>6</sup>

Aksi teror yang dilancarkan Amerika Serikat disertai dengan fitnah-fitnah untuk mempengaruhi rakyat suatu negara untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dengan demikian, terorisme melibatkan kelompok-kelompok korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mardenis, *Pemberantasan Terorisme (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 89.

<sup>7</sup> Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), *op.cit.*, hlm. 106.

Unsur utama dari terorisme adalah adanya aksi kekerasan, perbedaan politik menjadi motif utama, ditempuh baik bersifat perseorangan maupun kelompok dengan menebar ketakutan terhadap pihak lawan, sehingga rezim yang berkuasa memenuhi tuntutan. Terorisme juga dilakukan dengan melakukan pembunuhan terhadap ras suatu bangsa, karena perasaan dendam atau permasalahan politik. Terorisme seperti ini termasuk dalam kejahatan terhadap hak asasi manusia, yang dengan sengaja memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras etnis.

Sebagai contoh di panggung sejarah internasional, tercatat Adolf Hitler yang telah melakukan pembunuhan massal kepada kaum Gipsy, Yahudi, homoseksual, serta para pesaing politiknya. Teknik atau cara yang digunakan adalah dengan melatih beberapa kelompok untuk melawan musuh/target dengan cara rahasia/bawah tanah/sembunyi-sembunyi. Taktik tersebut merupakan salah satu bentuk teror. Menurut para ahli, karena diprogram oleh penguasa, masuk ke dalam *state-sponsored terrorism*. Dengan demikian, teror berkembang/meluas tidak saja dari kelompok tertentu, tetapi juga diorganisasikan oleh negara.<sup>8</sup>

Terorisme sudah dikenal sejak lama. Teror tidak hanya sebagai tingkah laku orang atau sekelompok orang yang tidak puas atas kondisi yang dialami, sebagai akibat termarginalkan, tidak dihormati hak-haknya, dinistakan, dimasukkan kelompok kelas dua, diperlakukan tidak adil/tidak manusiawi, kemiskinan struktural, konflik komunal, *gap* kaya-miskin yang mencolok, dan sebagainya, tetapi teror juga termasuk masalah politik dan ekonomi.

Permasalahan terorisme menjadi mencuat ketika tragedi *World Trade Center* (WTC) New York, pada tanggal 11 September 2001 yang luluh lantak

---

<sup>8</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 204 dan 205.

oleh dua pesawat terbang secara bergantian. Amerika Serikat bereaksi cepat dan menyatakan perang terhadap terorisme, dan mendeklarasikan adanya “musuh baru”, yaitu para teroris.

Tidak hanya terjadi di negara lain, aksi terorisme juga terjadi di Indonesia hingga sekarang ini. Di sepanjang tahun 2003 hingga 2005, serangkaian bom terus menghujam Indonesia, dan yang terbesar adalah bom hotel J.W. Marriot (Agustus 2003), bom di depan Kedutaan Besar Australia Jakarta (September 2004) dan bom Bali 2 (Oktober 2005). Rangkaian kejahatan terorisme itu menginterupsi dan merusak suasana batin bangsa Indonesia yang baru saja menikmati kehidupan sosial politik yang lebih bebas dan terbuka. Aksi teror yang terjadi pada era reformasi, dari catatan hasil penelitian tim BNPT terjadi kurang lebih 103 aksi teror yang terjadi, 41% di antaranya ditujukan ke rumah ibadah, terutama gereja dan institusi Kristen, 43% aksi diarahkan ke tempat-tempat umum seperti mal, restoran, kafe, hotel, gedung perkantoran dan pasar, sedangkan sisanya ditujukan ke kantor-kantor pemerintahan dan kantor asing seperti kantor kedutaan besar di Indonesia. Meskipun gereja menjadi sasaran aksi teror yang cukup tinggi di era reformasi, namun ada juga beberapa bom yang diledakkan di masjid, seperti Masjid Istiqlal, Jakarta pada tahun 1978 dan 1999 serta masjid Polresta, Cirebon pada tahun 2011”.<sup>9</sup>

Peristiwa yang terjadi di dalam negeri, yang membuat citra negara Indonesia menjadi negara yang tidak aman bagi warga negara asing adalah pada kasus Bom Bali I pada tanggal 2 Oktober 2002, yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan *jihad*, antara lain Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Gufron yang sudah dijatuhi pidana mati. Di mulai dari peristiwa tersebut, marak terjadi pemboman di Indonesia, dan ini kerap terjadi secara beruntun di berbagai wilayah di Indonesia di wilayah banyak turis yang berlibur seperti Bali, Jakarta, dan daerah rawan konflik agama seperti di Maluku dan Poso. Tidak sedikit korban yang jatuh akibat pemboman

---

<sup>9</sup> Agus SB, *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Cetakan I, Daulat Press, Jakarta, 2014, hlm. 15.

tersebut. Banyak pihak yang mengklaim bahwa tindakan tersebut sangat tidak manusiawi. Masyarakat Indonesia umumnya mengutuk perbuatan tersebut. Beberapa organisasi masyarakat turut angkat bicara mengenai hal tersebut, dan mengutuk keras pelakunya. Pihak kepolisian negara Republik Indonesia bahkan memberi hadiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan pelakunya.<sup>10</sup>

Pelaku-pelaku terorisme yang sebagian besar beragama Islam, telah mencoreng nama Islam sebagai agama yang selalu menjaga perdamaian. Alasannya adalah jihad di jalan Allah S.W.T, sehingga pelaku tidak peduli korban adalah anak-anak atau perempuan. Islam dianggap agama yang mengajarkan kekerasan, dan hal itu tidaklah benar. Dalam Islam sendiri, tindakan kekerasan dan pengrusakan yang tidak beralasan adalah dilarang, bahkan Allah S.W.T memberi kecaman bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dalam Q.S. Al Maidah ayat 33 berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang

<sup>10</sup> Saidurrahman, *Fiqh Jihad dan Terorisme (Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatera Utara)*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, hlm. 54.

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah S.W.T melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah S.W.T mengancam orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan hukuman bunuh atau salib atau potong tangan dan kaki, atau dibuang dari negeri tempat tinggal pelaku tersebut.

Hal yang menjadi persoalan dalam masalah terorisme ini adalah bahwa para pelaku dalam berbagai kejadian pemboman di Indonesia, bahkan di dunia adalah organisasi-organisasi Islam fundamental yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang menyatakan bahwa tindakan mereka tersebut adalah jihad di jalan Allah. Menurut mereka, umat Islam di dunia telah ditindas oleh perbuatan negara adikuasa dan sekutunya. Mereka mengklaim bahwa jihad bukan hanya karena motif agama semata, melainkan jihad secara berperang juga dapat dilakukan untuk melepaskan diri dari penindasan dari pihak-pihak tertentu serta menjaga stabilitas keamanan negara.<sup>11</sup>

Masih hangat dibicarakan adalah masalah kelompok militan ekstremis yang dikenal dengan ISIS (Negara Islam Irak dan Syam), yang melakukan perekrutan anggota-anggotanya dari berbagai negara dunia. Kelompok ini berkeinginan untuk mendirikan sebuah “*khilafah*”, yakni sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau *syariah*. ISIS melakukan pembunuhan massal dan penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, di samping pemenggalan tentara dan wartawan, sehingga memicu kemarahan dunia. Terorisme ini menghalalkan tindakan kekerasan, dengan doktrin-doktrin yang diajarkan pada pengikutnya. Tidak

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

sedikit warga negara Indonesia yang mengikuti kelompok militan ISIS ini, dan meninggal negara Indonesia.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahid bahwa bisa jadi dalam suatu perspektif atau pemahaman, tindakan kekerasan, radikalisme, ekstrimisme, atau gerakan-gerakan yang dinilai sebagai “kiri” digolongkan dan mendapat stigma sebagai perbuatan melanggar hukum, menghina kewibawaan negara, dan melecehkan hak asasi manusia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa aksi kekerasan itu dibenarkan menurut kacamata suatu komunitas pemeluk agama, bahkan ditempatkan sebagai kewajiban yang menuntut ditegakkan. Cukup wajar kalau lahirnya ketentuan hukum yang mengatur terorisme mendapatkan koreksi atau disikapi secara kritis oleh masyarakat terutama komunitas agama. Sebab dalam kacamata mereka ini, apa yang dirumuskan dalam produk hukum itu dinilai telah nyata-nyata kontra normatif dengan doktrin-doktrin agama yang memberikan pembenaran kekerasan.<sup>12</sup>

Terorisme merupakan masalah moral yang sangat sulit karena belum ada batasan yang baku, seperti ungkapan Brian Jenkins bahwa terorisme merupakan pandangan yang subjektif, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam mendefinisikannya.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam, tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dipersamakan dengan *jarimah* pemberontakan (*al-baghyu*). Pemberontakan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul, tetapi dengan memakai alasan (*ta'wil*). Alasan tersebut biasanya alasan politik, sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekadar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. vi.

<sup>13</sup> Abdurrahman dkk., *Al Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 110.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 94.

Terorisme tidak ada kaitan dengan Islam. Tak ada satu ayat pun dalam al Qur'an yang mengizinkan, apalagi menyuruh seseorang menjadi teroris. Tindak pidana terorisme yang mengakibatkan terbunuhnya banyak korban, sangat bertentangan dengan Al Qur'an, sehingga pelaku tindak pidana terorisme harus dijatuhi sanksi pidana atau hukuman akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, baik hukum positif dan hukum Islam, melarang tindak pidana terorisme, dan sebagai akibat hukum dari tindak pidana terorisme tersebut maka pelaku dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Hukum sebagai aturan, norma, pedoman, tingkah laku, atau peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar akan dikenai sanksi. Bagi masyarakat yang salah atau melanggar aturan harus dihukum.<sup>15</sup> Setiap perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Hakikat hukum pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>16</sup>

Sanksi merupakan salah satu unsur penting dalam struktur hukum dan menjamin efektivitas suatu norma, mengharuskan diperlukannya suatu norma lain, bilamana tidak dipatuhi, maka ada rangkaian sanksi yang tak pernah

---

<sup>15</sup> Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 63.

<sup>16</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 80.

berakhir (*regressus and infinitum*).<sup>17</sup> Menurut Oemar Seno Adji bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik.<sup>18</sup> Sanksi pidana merupakan penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan akibat perbuatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat undang-undang yang lengkap mengatur tentang tindak pidana terorisme, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan sanksi pidana yang dijatuhkan sangat berat, yakni pidana mati. Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai lagi perkembangan kemanusiaan, namun di Indonesia sampai dengan saat ini masih dipertahankan eksistensinya walaupun di negeri Belanda sendiri yang KUHPnya disadur oleh Indonesia telah menghapuskan hukuman mati.<sup>19</sup>

Pidana mati tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan terkendali. Jadi, dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu atau warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari keluarga korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 73.

<sup>18</sup> Guse Prayudi, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yuris-prudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>19</sup> Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

Penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana secara umum masih memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, sanksi pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup, sebagaimana ketentuan Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Di sisi lain, sanksi pidana mati bisa membuat jera pelaku tindak pidana berat, seperti terorisme karena itu bentuk hukuman yang paling berat. Dengan pidana mati, maka tidak ada orang yang berani melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam konsep filosofis pidana Islam, sanksi pidana atau hukuman atas sesuatu perbuatan haruslah setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Atas dasar ini dapat dilihat bahwa membunuh orang lain, hukumannya yang setimpal adalah dengan membunuh pelaku. Menyakiti atau memotong bagian tubuh orang lain, hukumannya yang setimpal adalah dengan perbuatan serupa. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku jika keluarga yang dibunuh memaafkan pelaku pembunuhan dengan syarat tertentu.

Berdasarkan pihak yang setuju hukuman mati, jika membunuh diganjar dengan penjara enam atau tujuh tahun, selain terasa tidak setimpal (tidak adil), juga dapat menimbulkan kejahatan baru, di mana keluarga terbunuh tidak merasa puas atas hukuman itu. Akibatnya, pelampiasan rasa dendam tak dapat dihindari untuk membunuh pelaku pembunuhan. Masing-masing pihak saling menuntut pembalasan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan berkesinambungan. Sanksi pidana mati atau *qishas* yang dijatuhkan kepada

pelaku tindak pidana pembunuhan, dianggap hukuman yang setimpal (adil), sesuai dengan ketentuan Allah S.W.T dan yang menjatuhkannya adalah negara, bukan salah satu pihak yang bertikai.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia dan Dalam Pandangan Hukum Islam.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam;

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai implementasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan hukum positif di Indonesia dan dalam pandangan hukum Islam bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparaturnegara, dan para penegak hukum.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Sanksi Pidana Mati

Sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi di dalam

undang-undang dapat disusun : “diancam pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (dikalikan 15) atau dapat disusun : “diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.<sup>21</sup>

Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>22</sup> Sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum akibat tindakan yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum.<sup>23</sup>

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>25</sup>

Adapun pengertian pidana atau hukuman mati, adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 36.

<sup>22</sup> Guse Prayudi, *loc.cit.*, hlm. 59.

<sup>23</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 16 dan 17.

<sup>24</sup> Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 209.

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2.

<sup>26</sup> Tina Asmarawati, *loc.cit.*, hlm. 4.

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan : “Hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah”;
- b. Dalam Ensiklopedi Indonesia, diartikan dengan sebagaimana tercantum hukum pidana Indonesia adalah “hukuman pokok yang paling berat”. Biasanya dengan hukuman gantung, ditembak mati. Di Amerika Serikat dengan kursi listrik. Di Mexico dengan kamar gas. Di Perancis pada zaman Revolusi terkenal dengan Guilontine;
- c. Kamus Istilah Pidana, diartikan dengan : “Pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukuman yang tetap”;
- d. Ensiklopedi Islam, diartikan dengan “Qishas, dalam hukum Islam memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban).<sup>27</sup> *Qishas* hanya tertuju pada kejahatan yang menyangkut nyawa atau anggota badan seseorang. Jika seseorang membunuh orang lain secara sewenang-wenang, maka wali korban diberikan untuk menuntut pembalasan melalui hakim untuk membunuh pula pelaku pidana tersebut. Tindakan *qishas* ini disyaratkan melalui Surat Al Baqarah ayat 178.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>28</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

<sup>27</sup> Maryoto, *Ensiklopedia Islam*, FH UII, Yogyakarta, 1992, hlm. 132.

<sup>28</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205-207.

hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>29</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan mengenai definisi tindak pidana sebagai berikut :<sup>30</sup>

Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan ‘subjek’ tindak pidana.

Adami Chazawi menyatakan bahwa : “Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.<sup>31</sup>

### 3. Terorisme

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian.<sup>32</sup>

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act*, 1984, sebagai berikut : “*Terrorism means the use of violence for political*

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

<sup>32</sup> Abdul Wahid, *op.cit.*, hlm. 22.

*ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear”*.<sup>33</sup>

Terorisme menurut Konvensi PBB bahwa adalah : Segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.<sup>34</sup>

Menurut T. P. Thornton bahwa terorisme didefinisikan sebagai : “Penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan”.<sup>35</sup>

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non-combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik.<sup>36</sup>

Pengertian terorisme oleh James Adams adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan

---

<sup>33</sup> Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Muchamad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003, hlm. 59.

<sup>36</sup> *Ibid.*

terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari-pada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.<sup>37</sup>

#### 4. Hukum Positif

Istilah hukum sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut *law*, dalam bahasa Perancis disebut *droit*, dalam bahasa Belanda disebut *recht*, dalam bahasa Jerman disebut *recht*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut *syari'ah*.<sup>38</sup>

Menurut Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan,<sup>39</sup> sedangkan menurut Van Apeldoorn bahwa hukum adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat-istiadat, dan kebiasaan.<sup>40</sup>

Menurut R. Van Dijk bahwa suatu ciri hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002, hlm. 106.

<sup>38</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 15.

<sup>39</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 27.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 02

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia,<sup>42</sup> terkait dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

#### 5. Pemberantasan

Terdapat 2 (dua) makna pemberantasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu :<sup>43</sup>

- a. Proses, cara, perbuatan memberantas. Contoh : pemerintah meningkatkan pemberantasan kaum penyelundup, diadakan kursus pemberantasan buta huruf agar rakyat dapat membaca dan menulis;
- b. Pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit.

#### 6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu *dari as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al Quran dan Sunah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56.

<sup>43</sup> Lektur.ID, Pemberantasan, diakses dalam <https://lektur.id/arti-pemberantasan/>, pada tanggal 14 Desember 2020, jam: 6.20 WIB.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1 dan 2.

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata *syariah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat.<sup>45</sup>

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat, ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian *syariah*.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya *fuqaha* dalam menerapkan *syariat* Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna *fiqh*.<sup>46</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, sebab hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan, sehingga hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum bilamana terwujud sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Wajar jika Artidjo Alkostar, menyatakan bahwa: "Apabila penegakan hukum di suatu

---

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>46</sup> *Ibid.*

negara tidak bisa diciptakan, maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh”.<sup>47</sup>

Pelaksanaan hukum tersebut diwujudkannyatakan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, dan tindakan-tindakan itu disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*). Di dalam penegakan hukum inilah peranan para penegak hukum dibutuhkan, yang tidak lain adalah manusia-manusia.<sup>48</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>49</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>50</sup>

Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Masalah ini berhubungan dengan soal lingkungan dari proses penegak hukum. Penekanan pada pengaruh lingkungan terhadap pribadi penegak hukum sama sekali tidak dapat ditinggalkan. Pemahaman secara normatif terhadap organisasi penegakan hukum cenderung menerima bentuk-bentuk formal dari organisasi tersebut sebagai satu-

---

<sup>47</sup> Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat)*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 41.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

satunya kemungkinan yang dapat dilihat dan dipelajari. Bekerjanya lembaga penegak hukum pertama-tama memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum, tetapi berpegangan pada desain formal itu saja adalah jauh dari cukup untuk dapat memahami dan menjelaskan tingkah laku keorganisasian dari lembaga-lembaga tersebut.<sup>51</sup>

Tujuan penegakan hukum, seringkali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan yang abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat formal dan modern.<sup>52</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum formal (modern) mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Diangkat sehingga memuat ketentuan-ketentuan yang sangat umum, sesuai dengan asas-asas yang universalistik;
- b. Mempunyai tingkat keumuman yang oleh Weber disebut sebagai rasionalitas yang formal; dan
- c. Menekankan pada faktor prosedur.

Prosedur formal belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum, tetapi bukan berarti tindakan demikian bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcement*, melainkan pula *peace maintenance*. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>52</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 93.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, bahwa di dalam hukum dan sistem hukum terdapat 3 (tiga) komponen, di antaranya sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- b. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain;
- c. Kultur/budaya hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman tersebut di atas, posisi penegak hukum dikategorikan sebagai struktur hukum dalam sistem hukum, karena substansi hukum tanpa penegak hukum (struktur hukum) tentu hanya akan menjadi hukum mati (*law on the book*).

Theodorus Yosep Parera menyatakan bahwa secara lebih operasional dapat dikatakan faktor-faktor yang penting dalam penegakan hukum adalah:<sup>56</sup>

- a. Aturan hukum itu sendiri (apakah regulasi yang ada telah mengatur secara jelas dan tegas pelanggaran yang terjadi);
- b. Aparat penegak hukum (apakah aparat responsif/tidak responsif menindak pelanggaran tersebut);
- c. Sarana dan prasarana (apakah tersedia peralatan dan kelengkapan yang mendukung/tidak mendukung penindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut);

---

<sup>55</sup> Achmad, Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 204.

<sup>56</sup> Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 18-19.

- d. Organisasi/kelembagaan hukum (apakah kebijakan/*policy* dari organisasi-organisasi penegak hukum mendukung/tidak mendukung penindakan terhadap pelanggaran dimaksud);
- e. Masyarakat (apakah masyarakat memiliki motivasi melaporkan setiap pelanggaran yang mereka ketahui).

Hans Kelsen, salah satu eksponen positivisme, mengemukakan bahwa: “*Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates the sanction*”.<sup>57</sup> Artinya, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia, hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Akan tetapi, hukum itu akan sia-sia bilamana masyarakat tidak menaatinya, dengan demikian perlu adanya penegak hukum agar hukum tersebut dapat terlaksana.<sup>58</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Di dalam realitasnya, kehendak-kehendak hukum dilakukan/dilaksanakan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang sangat penting. Segala yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>58</sup> Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Keadilan Islam

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah S.W.T, kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama, sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran.

Keadilan sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adil-lah (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Keadilan bagi seorang Muslim berarti menghilangkan rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Dengan kata lain, keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain.<sup>61</sup>

Dalam menetapkan suatu hukum, kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar, maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan *double* atau ganda, sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak mana pun yang berselesih, yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar. Dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> M. Amien Rais, Tauhid Sosial, *Formula Menggempur Kesenjangan*, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 113.

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, hlm. 44.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat Muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.<sup>63</sup> Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.<sup>64</sup>

Menurut Nurcholish Madjid, prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum alam, menjadi suatu prinsip yang sangat penting. Orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum seluruh jagad raya, juga berarti menentang sunnah Allah SWT dalam menciptakan dan menegakkan keadilan.<sup>65</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, dengan cara mengadakan penelusuran

---

<sup>63</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995, hlm. 73.

<sup>64</sup> John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224.

<sup>65</sup> Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cetakan Keempat, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 40-43.

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,<sup>66</sup> dalam hal ini adalah permasalahan mengenai sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data-data atau sampel yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis dan dibuat kesimpulan.<sup>67</sup> Deskripsi terhadap objek tersebut mempunyai tujuan memperoleh gambaran atau penjelasan yang bersifat menyeluruh dan sistematis terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan dari penjelasan tersebut dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## 3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>68</sup> Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, antara lain :<sup>69</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Buku kepustakaan;

---

<sup>68</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 234.

- 2) Laporan penelitian hukum, yaitu karya tulis/ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
  - 3) Pendapat/pemikiran para ahli;
  - 4) Makalah;
  - 5) Surat kabar, serta sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
  - 2) Kamus Bahasa Indonesia; dan
  - 3) Internet.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini sesuai dengan jenis datanya, yakni data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan,<sup>70</sup> yakni sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme

---

<sup>70</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisa data kualitatif*. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan untuk bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>71</sup> Data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan dan dianalisis tersebut, kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan tesis.

#### H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini, terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab yang satu dan yang lain ada keterkaitan. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang sanksi pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum

---

<sup>71</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 248.

tentang terorisme, tinjauan umum tentang hukum Islam, serta tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam, serta Pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana

##### 1. Standar atau Karakteristik Sanksi Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum.<sup>72</sup> Herbert L. Packer memberikan 6 (enam) standar atau karakteristik yang harus ada dalam suatu pidana, yaitu:<sup>73</sup>

- a. *It must be involve pain or other consequences normally considered unpleasant* (pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan);
- b. *It must be for an offense against legal rules* (pidana itu diberikan harus kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan);
- c. *It must be imposed on an actual or supposed offender for his offense* (pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya);
- d. *It must be intentionally administered by human beings other than the offender* (pidana itu harus secara sengaja dijatuhkan oleh masyarakat kepada pelaku);
- e. *It must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed* (pidana itu dijatuhkan dan dilaksanakan oleh kekuasaan yang berwenang oleh hukum);
- f. *It must be imposed for the dominant purpose of preventing offenses against legal rules or of exacting retribution from offenders, or both* (tujuan utama dijatuhkan pidana adalah untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum atau membalas tindakan pelaku, atau keduanya).

---

<sup>72</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2.

<sup>73</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 239.

Terkait dengan pemidanaan, menurut Ted Honderich harus memuat 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah, bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah;
- b. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pe-langgar hukum yang mengakibatkan penderitaan;
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang juga dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai hukuman yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Konsep pemidanaan juga dikemukakan oleh Jerome Hall. Ia membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Pemidanaan itu memaksa dengan kekerasan;
- c. Pemidanaan itu harus diberikan atas nama negara, ia di-“otorisasikan”;
- d. Pemidanaan itu diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;
- e. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

---

<sup>74</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70-71.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

Berdasarkan pengertian pidana dan ppidanaan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung ciri-ciri, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau pencelaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Bila ciri-ciri pidana di atas diteliti, pada dasarnya penting untuk membedakan antara dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana dan tindakan.<sup>77</sup>

- a. Pidana;

Herbert L. Packer mengatakan bahwa pidana adalah *any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime*. Bentuk-bentuk sanksi pidana, antara lain pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

- b. Tindakan.

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Bentuk-bentuk sanksi tindakan ini antara lain penempatan pelaku di rumah sakit, perampasan aset bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, dan perbaikan seluruh kerugian akibat tindakan pelaku.

Salah satu perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah tujuan penjatuhan sanksi. Tujuan utama sanksi pidana

---

<sup>76</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme...*, *op.cit.*, hlm. 241.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 241-242.

adalah pencegahan perbuatan yang tidak diinginkan (*the prevention of undesired conduct*) dan pembalasan atas perbuatan salah (*retribution of perceived wrongdoing*), sedangkan tujuan sanksi tindakan adalah untuk mendidik pelaku. Fokus utamanya bukan pada perbuatan pelaku, di masa lalu atau masa yang akan datang, tapi pada upaya untuk menolong pelaku.<sup>78</sup> Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan ke-pada si pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.<sup>79</sup>

Selain itu, baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan sama-sama memiliki sifat derita, dalam arti kedua sanksi tersebut menderitakan sifatnya. Orang yang diputuskan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, hakikat-nya orang tersebut “dipaksa” untuk merasakan penderitaan berupa tinggal sementara waktu di lembaga pemasyarakatan. Demikian juga ketika seseorang diputuskan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa terapi di rumah sakit karena kecanduan narkoba, sesungguhnya orang tersebut diharuskan merasakan penderitaan tinggal di rumah sakit. Hanya saja, dalam sanksi pidana, di samping adanya penderitaan juga adanya pencelaan, sedangkan dalam sanksi tindakan, unsur pencelaan ini tidak ada, karena sifatnya hanya menderitakan saja.<sup>80</sup>

## 2. Sistem Pidana

Masalah penentuan sistem pidana juga bukan merupakan sesuatu yang mudah karena harus pula ditentukan dahulu parameter-parameternya. Sistem pidana di sini meliputi jenis sanksi pidana

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I (Jilid IA)*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1973, hlm. 7.

<sup>80</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme...*, *loc.cit.*, hlm. 242.

(*strafsoort*), bobot sanksi pidana (*strafmaat*), dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*).<sup>81</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief merumuskan unsur-unsur pidana, sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau pihak yang mempunyai wewenang;
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, terdapat syarat yang dikemukakan oleh Alf Ross dan belum terakomodasi di dalamnya, yaitu pernyataan pencelaan terhadap diri pelaku. Menurut Alf Ross, bahwa konsepsi pidana bertolak dari 2 (dua) syarat atau tujuan, yaitu:<sup>83</sup>

- a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan;
- b. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

Kedua syarat yang dikemukakan oleh Alf Ross di atas, dimaksudkan untuk membedakan antara pidana dengan tindakan (*treatment*).

Menurut Alf Ross, tidak dapat dipandang sebagai pidana hal-hal, sebagai berikut:<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme, Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 25.

<sup>82</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 4.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

- a. Tindakan-tindakan yang bertujuan mengenakan penderitaan, tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan, misalnya pemberian electric shock pada binatang dalam suatu penelitian agar tingkah lakunya dapat diamati atau dikontrol;
- b. Tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, misalnya teguran, peringatan atau penyingkiran oleh masyarakat;
- c. Tindakan-tindakan yang di samping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan, misalnya tindakan dokter gigi yang mencabut gigi pasien.

Berdasarkan berbagai pengertian, singkatnya pidana dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang dilakukan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara terhadap seseorang yang telah melanggar aturan-aturan tertentu, sedangkan pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai tahap dalam penentuan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dalam bahasa yang lain, Sudarto mengemukakan bahwa pemidanaan dapat bermakna pemberian pidana *in abstracto*, yaitu penetapan sanksi pidana dalam tahap legislasi, dan bermakna *in concreto*, yaitu pelaksanaan pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahap legislasi.<sup>85</sup>

Menurut Dirk Merckx, bahwa penetapan sanksi pidana harus memperhatikan tahapan, sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. *Gathering knowledge and information on crime phenomena and their social impact and threat* (mengumpulkan informasi tentang fenomena kriminalitas serta akibat dan ancamannya pada masyarakat);
- b. *Determining legality and illegality as well as the social use of the standard* (menentukan sifat yang legal dan illegal sesuai dengan standar masyarakat);

---

<sup>85</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 78.

<sup>86</sup> Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 27-28.

- c. *The definition process* (deskripsi alasan terhadap standar yang dituju, misalnya perbuatan seperti apa dan kesalahan macam apa sehingga memenuhi prinsip *lex certa et stricta*);
- d. *Determination of the intensity of the sanctioning reaction* (menentukan intensitas reaksi terhadap sanksi);
- e. *Determination of the necessity of sanctions* (menentukan perlunya sanksi);
- f. *If sanctions are necessary, which ones?* (jika sanksi diperlukan, lantas sanksi yang mana?);
- g. *Determination of the sanction level* (menentukan tingkatan sanksi);
- h. *Assesment of the result of the sanction* (asesmen hasil daripada sanksi);
- i. *The task of informing, convincing and educating the addressees of the rule* (memberi tahu target delik dengan sekaligus meyakinkan dan mendidiknya);
- j. *Measuring of the impact/use of the regulation and the sanction linked to it* (mengukur dampak penggunaan aturan dan sanksi peraturan tersebut);
- k. *Re-evaluation and adaptation of the sanctions if necessary* (melakukan re-evaluasi dan perubahan terhadap sanksi apabila diperlukan);
- l. *Re-evaluation and adaptation of the regulation if necessary* (melakukan re-evaluasi dan perubahan terhadap peraturan apabila diperlukan).

Dalam menentukan sanksi pidana, harus digunakan prinsip ekonomis. Prinsip ekonomis ini bukan hanya terbatas pada keharusan untuk membandingkan biaya atau beban yang harus dipikul dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas sanksi pidananya. Suatu sanksi pidana dapat dikatakan sebagai alat pencegah yang bersifat ekonomis, apabila sanksi pidana tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pencegah dan tidak justru menimbulkan bahaya yang lebih berbahaya atau merugikan.<sup>87</sup>

Selain prinsip ekonomis, penetapan sanksi pidana juga harus memperhatikan prinsip humanistik. Kebijakan penerapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai yang dalam konteks Indonesia sesuai dengan Pancasila dan kebijakan pembangunan

---

<sup>87</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 24.

nasional yang bertujuan membentuk: “Manusia Indonesia Seutuhnya”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka prinsip humanistik harus diperhatikan. Prinsip humanistik di sini bukan hanya semata-mata dengan menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab bagi si pelanggar, namun lebih dari itu juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>88</sup>

Terkait dengan itu, menurut Bassiouni, pada umumnya tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh pidana terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial, yang berupa:<sup>89</sup>

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Penentuan bobot sanksi pidana juga tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan. Di sini berarti sanksi pidana harus sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan. Lebih dari itu, bobot sanksi pidana harus sebanding pula dengan korban yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Vito dan Holmes mengemukakan pendapat Jeremy Bentham, yaitu sebagai berikut: *“Bentham believed that the purpose of punishment should be crime prevention, and that punishment must be proportional to the severity of the crime to have a deterrent effect. Moreover, the severity of punish-*

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 41.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

*ment should be directly proportionate to the number of persons injured by it”.*<sup>90</sup>

Dalam pengertian yang lain, penentuan rumusan sanksi pidana harus didasarkan atas keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan (*the gravity of the offence*) dengan sanksi yang dijatuhkan. Semakin berat perbuatan pidana yang dilakukan, maka semakin berat pula sanksi yang dijatuhkan, demikian juga sebaliknya. Prinsip ini termasuk tipe retributif yang disebut dengan teori proporsionalitas (*proportionality theory*).<sup>91</sup>

Prinsip proporsionalitas merupakan bagian dari ajaran teori retribusi modern yang meliputi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>92</sup>

- a. Proporsionalitas kardinal (*cardinal proportionality*), yang menjelaskan bahwa dalam penentuan sanksi pidana harus ditentukan berdasarkan besarnya serangan atau keseriusan perbuatan. Penentuan besarnya serangan atau keseriusan perbuatan dapat didasarkan pada penelitian kriminologis dan konvensi-konvensi sosial;
- b. Proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*), yang menyatakan bahwa dalam penentuan sanksi pidana harus diperbandingkan dengan tindak pidana lain yang mirip, dan diperbandingkan dengan tindak pidana lain berdasarkan karakter keseriusannya.

Menurut Mudzakkir, bahwa dalam menentukan bobot sanksi pidana harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan memberatkan dan meringankan sanksi pidana dari delik genus (delik yang menjadi standar pengancaman pidana dalam keadaan normal), antara lain:<sup>93</sup>

- a. Sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan);
- b. Faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat dan korban;
- c. Objek/sasaran yang dilindungi oleh hukum;

---

<sup>90</sup> Widodo, *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 60.

<sup>91</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 75.

<sup>92</sup> Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>93</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 45.

- d. Nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum;
- e. Alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan;
- f. Situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan.

Dalam setiap penentuan sistem pidana harus berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dari pidana tersebut. Setelah tujuan pidana ditetapkan, baru kemudian ditentukan jenis, bobot dan cara pelaksanaan sanksi pidana.<sup>94</sup> Secara umum teori tujuan pidana ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Teori absolut (pembalasan/retributif/*quia peccatum/vergerldings theori en*);

Pemikiran-pemikiran yang digolongkan ke dalam teori absolut ini sesungguhnya berbeda satu sama lain, namun persamaannya terletak pada pandangan bahwa pembedaan penjatuh pidana sesungguhnya terletak pada kejahatannya sendiri, dan terlepas dari kegunaan yang diharapkan dari penjatuh pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Teori absolut berorientasi ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan. Pidana merupakan penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa (*quia peccatum*).<sup>95</sup>

Menurut Karl O. Christiansen, ada 5 (lima) ciri pokok teori retributif, yaitu:<sup>96</sup>

- 1) Tujuan pidana hanyalah untuk pembalasan;
- 2) Tujuan utamanya hanyalah pembalasan dan di dalamnya tidak mengandung tujuan-tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan secara proporsional dengan kesalahan moral yang dilakukan pelakunya;

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>95</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 600.

<sup>96</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi...*, *op.cit.*, hlm. 88.

- 5) Pidana melihat ke belakang, sebagai pencelaan murni, dan tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

Teori ini dikenal pada abad ke-18 dengan pengikut seperti Imanuel Kant, Hegel, dan Herbert. Menurut Imanuel Kant, bahwa dasar pembenaran suatu pidana berupa *kategorischen imperativ* merupakan dasar yang menghendaki agar setiap tindak pidana harus diberikan pembalasan. Menurut Bambang Purnomo, bahwa jalan pemikiran Kant bertolak dari sebuah anggapan bahwa karena tindak pidana menimbulkan ketidakadilan, maka pelakunya harus dibalas dengan ketidakadilan pula, sedangkan berat ringannya suatu pidana sebagai pembalasan didasarkan atas teori keseimbangan (*talio beginsel*), sehingga menurut Kant bahwa pidana mati merupakan pidana mutlak yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan berencana.<sup>97</sup>

Senada dengan Kant, menurut Hegel bahwa tindak pidana yang menyangkal adanya keadilan harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula. Cara berpikir Hegel adalah dialektis, sehingga teorinya dikenal sebagai *De dialectische Vergeldingstheorie*. Teori ini mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara tindak pidana yang telah dilakukan seseorang dengan pidana yang harus dijatuhkan kepada pelakunya. Pidana yang seimbang di sini tidak harus serupa dengan tindak pidana yang telah dilakukan, namun pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan tindak pidananya. Orang yang melakukan tindak pidana berarti telah menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat. Oleh karenanya, apabila terjadi tindak pidana, maka masyarakat harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana kepada pelakunya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Pidana*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 131.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

Sebagai penganut teori absolut, Leo Polak berpendapat bahwa pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:<sup>99</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, baik yang berkaitan dengan kesusilaan maupun tata hukum objektif;
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, sehingga tidak boleh dijatuhkan dalam rangka pencegahan;
- 3) Berat ringannya pidana harus seimbang dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan tidaklah bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Pidana secara mutlak ada karena suatu tindak pidana sendiri dan tidaklah perlu dipikirkan manfaat dari penjatuhan pidana. Menurut Sudarto, bahwa penyampingan manfaat pembedanaan sebagaimana dalam teori absolut ini sebenarnya menggambarkan berlakunya prinsip *Oog om oog end tand om tend*, artinya kepuasan batin yang diwarnai dengan rasa dendam.<sup>100</sup>

b. Teori relatif (tujuan/*ne peccetur/doeltheorien*);

Teori relatif bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang. Plato menyatakan "*nemo prudens pun it, quia peccatum, sed ne peccetur*" (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi dilakukan dosa). Berdasarkan keterangan tersebut, maka pada hakikatnya teori relatif menekankan kepada pencegahan (pre-

---

<sup>99</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pembedanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 20.

<sup>100</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.*, hlm. 134.

vensi) terhadap pengulangan kejahatan. Prevensi ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu prevensi umum dan prevensi khusus:<sup>101</sup>

1) Teori prevensi umum;

Teori prevensi umum, menyatakan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Teori pencegahan umum ini dibagi menjadi dua, yaitu *afschrikkingsthorieen* yang bertujuan untuk membuat jera warga masyarakat agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dan *De leer Van de psychologis* yang berarti ancaman pidana harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan.<sup>102</sup>

Upaya pencegahan kejahatan selama berabad-abad dilakukan dengan membuat takut. Alasan inilah yang menjadi dasar mengapa hukum pidana kuno mengembangkan sanksi yang cukup berat dan dilakukan di depan umum dengan tujuan agar bisa menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Mengenai berat ringannya pemidanaan, Jeremy Bentham, mengatakan bahwa: "*The value of the punishment must not be less in any case than what is sufficient to outweigh that of the profit of the offense*". Menurut Van Veen, dalam disertasinya yang berjudul *Generale Preventie*, ada 3 (tiga) fungsi prevensi umum, yaitu:<sup>103</sup>

- a) Menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, khususnya terhadap delik-delik yang bersinggungan langsung dengan wibawa pemerintah, misalnya kejahatan terhadap penguasa umum (*wederspanigheid*) pada Pasal 212 KUHP;
- b) Menjaga atau menegakan norma/hukum;
- c) Menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila sehingga dilarang.

Kelemahan teori ini bahwa dalam praktek seringkali manusia direndahkan menjadi *Mittel zum Zweck* (sarana untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara), sehingga tidak jarang digunakan pidana yang terlalu berat terhadap suatu kejahatan. Jika demikian, berarti menjadi tidak ada bedanya dengan teori absolut atau pembalasan. Kelemahan yang kedua adalah bahwa pemidanaan tidak dapat mencegah dilakukannya kejahatan oleh kelompok-kelompok tertentu yang silap mata atau menuruti

---

<sup>101</sup> Jan Rummelink, *op.cit.*, hlm. 603-605.

<sup>102</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.*, hlm. 136.

<sup>103</sup> Jan Rummelink, *op.cit.*, hlm. 607.

nafsu sesaat, terutama menyangkut kejahatan-kejahatan serius, misalnya orang yang membunuh karena dorongan emosi dan pelaku tidak peduli terhadap ancaman pidana.<sup>104</sup>

## 2) Teori prevensi khusus.

Teori prevensi khusus bertujuan untuk mencegah penjahat dalam mengulangi kejahatannya dengan cara memperbaikinya. Menurut Van Hamel, pidanaan dalam teori ini mempunyai tujuan kombinasi, yaitu untuk menakuti (*afschrikking*), memperbaiki (*nerbetering*), dan kejahatan harus dibinasakan (*onschadelijk making*). Grolman berpendapat bahwa tujuan pidanaan dalam teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan membuat penjahatnya tidak berbahaya, atau membuatnya jera.<sup>105</sup>

Menurut Jan Rummelink, bahwa tujuan pidanaan berupa prevensi khusus adalah agar penjahat (delinkuen) tidak melakukan tindak pidana lagi dengan memperbaikinya, karena tujuannya untuk perbaikan sehingga cara memperlakukan penjahat bisa dengan cara pidana (*straffen*) dan tindakan (*maatregelen*) yang diposisikan dalam kedudukan seimbang. Kelemahan dari tujuan prevensi khusus ini adalah bahwa pidana tidak harus selalu ditujukan pada upaya perbaikan semua penjahat, terutama bila menyangkut mereka yang bersalah melakukan tindak pidana ringan. Harus disadari bahwa suatu jenis pidana tidak mungkin dapat memperbaiki semua penjahat, karena tidak semuanya dapat diobati dengan pidana yang sama, lagi pula jika perbaikan dapat dilakukan melalui tindakan (*maatregelen*), maka pidana akan menjadi ke-hilangan pembedanya.<sup>106</sup>

Ciri-ciri pokok teori relatif menurut Karl O. Christiansen, adalah sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 607-608.

<sup>105</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.*, hlm. 137.

<sup>106</sup> Jan Rummelink, *op.cit.*, hlm. 608-609.

<sup>107</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi...*, *op.cit.*, hlm. 93-94.

- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum saja yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana;
- d) Pidana harus ditentukan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk pencegahan;
- e) Pidana bersifat prospektif atau melihat ke depan yang mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kemanfaatan atau kesejahteraan masyarakat.

Teori relatif mengajarkan bahwa pidana dapat dibenarkan jika semata-mata dapat memberikan manfaat bagi hak warga negara. Pidana yang berupa penderitaan dapat dibenarkan sejauh diperlukan untuk mencegah penderitaan atau kerugian yang lebih besar. Selain itu, pidana juga ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari dan merubah perilakunya. Di sinilah pidana berfungsi sebagai rehabilitasi.<sup>108</sup>

Teori ini seringkali juga disebut utilitarian karena merupakan turunan dari filsafat moral politik utilitarian atau *consequentialist* yang memberikan justifikasi terhadap pemidanaan untuk tujuan mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Teori ini juga seringkali disebut *reductivist*, karena tujuan pemidanaan juga dipandang untuk mengurangi kejahatan.<sup>109</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, teori relatif sebenarnya bertolak dari 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yaitu:<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 1107.

<sup>109</sup> Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>110</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 84-85.

1) Pencegahan (*prevention*);

Tujuan pencegahan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat (*incapacitation*).

2) Penangkalan (*deterrence*); dan

Tujuan penangkalan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan penangkalan ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak melakukan dan menjadi jera untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan yang bersifat publik dimaksudkan agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat jangka panjang (*long term deterrence*) dimaksudkan agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

3) Pembinaan (*reformation*).

Berdasarkan proses eksistensi *reform* dari suatu pembedaan, tujuan pembinaan dapat dibedakan menjadi dua. Proses pertama, pembinaan lahir dari kesakitan atau penderitaan sebagai akibat dari pembedaan itu sendiri, sedangkan proses kedua, pembinaan lahir bersamaan dengan adanya pidana itu sendiri. Proses kedua ini sejalan dengan perkembangan perubahan pemikiran masyarakat yang lebih mempersoalkan dan memperhatikan masalah bagaimana mencegah eksistensi penjahat dibandingkan dengan masalah kejahatan.

c. Teori penyatuan/gabungan (*quia dan ne/verenigings theorien*).

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori ini, bahwa tujuan pembedaan selain sebagai balasan bagi pelaku kejahatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, sehingga teori ini menitikberatkan kepada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam teorinya, Grotius

memandang bahwa pemidanaan didasarkan atas keadilan absolut (De absolute gerechting held), yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>111</sup>

Dalam teori ini, penderitaan merupakan hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya (teori absolut), namun dalam menentukan berat ringannya harus memperhatikan keadaan personal maupun kemasyarakatan. Selain pembalasan, dalam pemidanaan perlu dipertimbangkan pembelajaran dan rasa takut yang dimunculkan oleh penjatuhan pidana terhadap semua orang (prevensi umum), termasuk di dalamnya perbaikan bagi pelaku (prevensi khusus) sehingga pemidanaan dapat mencapai tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>112</sup>

Menurut teori gabungan, harus dilakukan pemilahan terhadap prioritas penggunaan pidana, misalnya terhadap tindak pidana yang berat, maka dapat diutamakan pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan dan prevensi umum, sedangkan dalam tindak pidana yang sifatnya ringan, maka tujuan pidana dapat lebih ditekankan kepada pribadi pelaku untuk diresosialisasi. Menurut Made Sadhi Astuti, bahwa teori gabungan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>113</sup>

- 1) Teori gabungan yang lebih menekankan pada pembalasan, namun pembalasan tersebut harus diterapkan secara proporsional dan tidak berlebihan;
- 2) Teori gabungan yang lebih menekankan kepada tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Pidana tidak boleh melebihi beratnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang;
- 3) Teori gabungan yang memberikan penekanan secara seimbang bahwa pidana ditujukan sebagai pembalasan, sekaligus untuk menjaga ketertiban masyarakat.

---

<sup>111</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *loc.cit.*, hlm. 137

<sup>112</sup> Jan Rummelink, *op.cit.*, hlm. 611-612.

<sup>113</sup> Widodo, *op.cit.*, hlm. 76-77.

Menurut Sahetapy, bahwa teori absolut dan teori relatif belum memberikan rumusan yang memuaskan mengenai tujuan yang hendak dicapai dari pembedaan, karena teori-teori tersebut hanya sebatas pemikiran *transcendental* atau *conceptual abstraction*. Teori absolut memiliki kelemahan, bahwa pembalasan tidak lagi diperlukan terhadap suatu kejahatan karena bagaimanapun kejahatan tersebut telah terjadi dan telah menimbulkan korban, sehingga tidak perlu lagi disesali karena tidak akan dapat mengembalikan kepada keadaan semula, yang ada hanyalah kepuasan nafsu bahwa pelaku telah memperoleh penderitaan. Demikian juga dengan teori relatif yang juga memiliki kelemahan, bahwa penjatuhan pidana tidak dapat menjamin akan menimbulkan ketakutan, baik bagi orang yang telah dipidana maupun masyarakat luas. Jadi, jika pembedaan bertujuan untuk membalas atau menakut-nakuti, maka tujuan tersebut belum tentu bisa tercapai bahkan justru dapat menimbulkan perasaan balas dendam bagi penjahat yang telah dipidana.<sup>114</sup>

Teori absolut, relatif, dan gabungan sebagaimana dikemukakan di atas adalah teori-teori yang berkembang di negara Continental, sedangkan secara teoritis tujuan pembedaan di negara Anglo-American, antara lain:<sup>115</sup>

- a. *Retributive*/pembalasan yang berpijak pada *lex talionis* (pembalasan) yang merupakan *human nature*, penjahat layak dihukum, sesuai dengan cerminan perasaan kolektif masyarakat, menyatukan melawan penjahat, dan keharusan untuk dilihat dalam konteks sosial budaya;
- b. *Deterrent*/pencegahan yang berpijak pada pencegahan terhadap dilakukannya kembali tindak pidana, baik oleh terpidana maupun *potential offender*. Tujuan ini merupakan konsep aliran klasik sebagai reaksi terhadap pembedaan yang semena-mena, utilitarian yang melihat ke depan, dan berasumsi bahwa manusia itu makhluk rasional (*cogito ergo sum*);
- c. *Rehabilitation*/memperbaiki kembali, berpijak pada individualisasi pembedaan, tekanannya pada *treatment* atau pembinaan untuk memperbaiki pelaku, anti-punishment (orang itu tidak dihukum), dan model medis;
- d. *Atonement*/membebaskan rasa bersalah pelaku;

---

<sup>114</sup> J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1978, hlm. 147-148.

<sup>115</sup> Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 39.

- e. *Integratif*, berpijak pada tiga hal, yaitu membuat pelakunya menderita, mencegah terjadinya tindak pidana, dan memperbaiki pelaku.

Dalam Pasal 54 RKUHP tahun 2008, disebutkan bahwa pemidanaan bertujuan:<sup>116</sup>

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam R-KUHP tersebut, Sudarto mengemukakan bahwa dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai "*adat reactie*", sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.<sup>117</sup>

Muladi berpendapat bahwa melihat persoalan yang semakin kompleks, misalnya menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM), maka diperlukan pendekatan multidimensi, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun sosial. Pendekatan semacam ini mengharuskan untuk memilih menggunakan teori integratif. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan. Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Oleh karenanya, tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan kerusakan individu maupun masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual dan social damages). Dengan demikian, tujuan pemidanaan hendaknya

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

<sup>117</sup> Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, hlm. 4.

mengintegrasikan beberapa aspek, yaitu: (a) pencegahan, baik umum maupun khusus; (b) perlindungan masyarakat; (c) memelihara solidaritas masyarakat; dan (d) pengimbangan/pengimbangan.<sup>118</sup>

Setelah menentukan jenis, bobot dan pelaksanaan sanksi pidana, maka langkah selanjutnya adalah merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan perumusan sanksi pidana, terdapat 4 (empat) jenis sistem perumusan, yaitu:<sup>119</sup>

a. Sistem perumusan tunggal/impresif;

Sistem perumusan tunggal/impresif adalah sistem perumusan sanksi pidana sebagai satu-satunya yang diancamkan pada suatu tindak pidana, misalnya pidana mati saja.

b. Sistem perumusan alternatif;

Sistem perumusan alternatif merupakan sistem perumusan sanksi pidana yang memberikan alternatif sanksi pidana lebih dari satu terhadap suatu tindak pidana. Ciri-ciri perumusan ini adalah penggunaan kata “atau” yang menunjukkan pilihan, misalnya penjara atau denda.

c. Sistem perumusan kumulatif;

Sistem perumusan kumulatif merupakan sistem perumusan sanksi pidana dengan lebih dari dua jenis sanksi pidana untuk suatu tindak pidana. Ciri-ciri dari perumusan ini adalah penggunaan kata “dan”, misalnya penjara dan denda.

d. Sistem perumusan alternatif-kumulatif.

Sistem perumusan ini merupakan penggabungan dari sistem perumusan alternatif dan kumulatif. Ciri-ciri dari sistem perumusan alternatif-kumulatif adalah penggunaan kata “dan/atau”, misalnya penjara dan/atau denda.

---

<sup>118</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 53-61.

<sup>119</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 16-25.

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoretis, terdapat beberapa jenis tindak pidana atau perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:<sup>120</sup>

#### a. Kejahatan;

Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.<sup>121</sup>

#### b. Pelanggaran.

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).<sup>122</sup>

Tindak pidana atau perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil:<sup>123</sup>

#### a. Tindak pidana formil;

Tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang

---

<sup>120</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 101-102.

<sup>121</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 117-118.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum...*, *loc.cit.*, hlm. 102.

dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

b. Tindak pidana materiil.

Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini memper-syaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Jenis tindak pidana atau perbuatan pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*):<sup>124</sup>

1. Delik komisi;

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan.

2. Delik omisi.

Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP.

Tindak pidana atau perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*):<sup>125</sup>

a. Delik *dolus*;

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

b. Delik *culpa*.

Delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

Tindak pidana atau perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda:<sup>126</sup>

a. Perbuatan pidana tunggal; dan

Perbuatan pidana tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, seperti pencurian, penipuan dan pembunuhan.

b. Perbuatan pidana berganda.

Perbuatan pidana berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, seperti Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.

Tindak pidana atau perbuatan pidana juga didasarkan atas perbuatan pidana yang berlangsung terus-menerus dan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus-menerus:<sup>127</sup>

a. Perbuatan pidana yang berlangsung terus-menerus; dan

Perbuatan pidana yang berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Misalnya delik merampas kemerdekaan orang yang dalam Pasal 333 KUHP. Dalam delik ini, selama orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas, maka selama itu pula delik itu masih berlangsung terus.

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 102-103.

<sup>127</sup> *Ibid.*

b. Perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus-menerus

Perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus seperti pencurian dan pembunuhan.

Tindak pidana atau perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa:<sup>128</sup>

a. Delik aduan;

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Delik aduan absolut;

Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 KUHP.

2) Delik aduan relatif.

Delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.

b. Delik biasa.

Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

Terakhir, jenis tindak pidana atau perbuatan pidana dibedakan atas delik biasa dan delik yang dikualifikasi:<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 103-104.

a. Delik biasa; dan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

b. Delik yang dikualifikasi.

Delik yang dikualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat, seperti dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP yang merupakan bentuk kualifikasi dari delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

Adapun bentuk-bentuk perumusan tindak pidana atau perbuatan pidana, dibagi menjadi:<sup>130</sup>

a. Kategori pertama;

Pada kategori yang pertama ini terdapat 3 (tiga) perumusan perbuatan pidana, yaitu menyebutkan secara rinci terhadap hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana, hanya menyebutkan kualifikasinya saja, serta menyebutkan kualifikasi perbuatan dan sekaligus merinci hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana.

1) Menyebutkan secara rinci terhadap hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana;

Tujuan disebutkannya secara rinci terhadap hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana adalah agar lebih dapat memperjelas gambaran mengenai perbuatan yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh hukum pidana, seperti rumusan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2) Hanya menyebutkan kualifikasinya saja;

Mengenai penyebutan hanya pada kualifikasinya dapat diperhatikan rumusan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 104-105.

- 3) Menyebutkan kualifikasi perbuatan dan sekaligus memerinci hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana.

Dalam kategori yang pertama ini juga ditemukan bahwa adakalanya perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang dengan cara menyebutkan kualifikasi perbuatan dan sekaligus memerinci hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana. Pada kategori yang demikian, dalam kenyataan di undang-undang ada yang disebutkan kualifikasinya lebih dulu baru kemudian menyebutkan unsur-unsurnya seperti Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Namun ada juga yang menyebutkan unsur-unsur perbuatan pidana terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan kualifikasinya seperti Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

- b. Kategori kedua.

Kategori yang kedua berisi 3 (tiga) perumusan, yaitu yang lebih menekankan pada perbuatan, menekankan pada akibat, dan menekankan pada perbuatan dan akibat.

- 1) Lebih menekankan pada perbuatan;

Perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang juga dikenal perumusan yang menekankan pada aspek perbuatan. Hal demikian lazim disebut dengan perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang dengan cara formil, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

- 2) Menekankan pada akibat;

Perumusan yang lain dikenal dengan cara materiil, yaitu lebih menekankan pada akibat akhir dari kelakuan seseorang yang secara hukum merupakan perbuatan pidana, seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

- 3) Menekankan pada perbuatan dan akibat.

Adakalanya perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang dilakukan dengan cara formil materiil, yaitu perumusan delik dengan menyebutkan cara-cara dilakukannya perbuatan pidana dan sekaligus juga akibat yang timbul yang dilarang terjadinya oleh hukum, seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>131</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, dikatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku yang melanggar hukum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Asas hukum tersebut dikenal sebagai asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal tersebut adalah: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”. Ketentuan tersebut memberi jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang belum ada ketika perbuatan tersebut dilakukan atau dipidana berdasarkan undang-undang secara berlaku surut.<sup>132</sup>

Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>133</sup>

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya;
- b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>131</sup> Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 55.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69.

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni:<sup>134</sup>

a. Dari sudut teoritis;

Dari sudut teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

b. Dari sudut undang-undang.

Dari sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut, antara lain adalah:<sup>135</sup>

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Pompe, bahwa unsur dari tindak pidana, antara lain adalah:<sup>136</sup>

- a. Unsur perbuatan pidana (*criminal act*), yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan;

---

<sup>134</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 78-79.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>136</sup> *Ibid.*

- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), yang mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung-jawab.

Menurut Yulies Tiena Masriani, bahwa unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu:<sup>137</sup>

- a. Dari segi objektif, berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;
- b. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Wirjono Prodjodikoro memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana, sebagai berikut :<sup>138</sup>

- a. Subjek tindak pidana;
- b. Perbuatan dari tindak pidana;
- c. Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*);
- d. Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- f. Kesengajaan (*opzet*).

## C. Tinjauan Umum tentang Terorisme

### 1. Karakteristik Terorisme

Loudewijk F. Paulus mengemukakan bahwa terorisme memiliki 4 (empat) karakteristik ditinjau dari empat macam pengelompokannya, yakni:<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 62-63.

<sup>138</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59-69.

- a. Karakter organisasi yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan, dan hubungan internasional;
- b. Karakteristik operasi meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi;
- c. Karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh, dan keinginan menyerah hidup-hidup;
- d. Karakteristik sumber daya yang meliputi latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan, dan transportasi.

Hasnan Hasbi mengatakan bahwa karakteristik terorisme, antara lain:<sup>140</sup>

- a. Pengeksploitasian teror sebagai salah satu kelemahan manusia secara sistematis;
- b. Penggunaan unsur pendadakan/kejutan dalam perencanaan setiap aksi teror; dan
- c. Mempunyai tujuan-tujuan strategi untuk mencapai tujuan politik dan sasaran-sasaran spesifik pada umumnya.

Abdul Latif mengemukakan bahwa karakteristik terorisme, antara lain:<sup>141</sup>

- a. Membenarkan penggunaan kekerasan;
- b. Penolakan terhadap adanya moralitas;
- c. Penolakan terhadap berlakunya proses politik;
- d. Meningkatnya totaliterisme; dan
- e. Menyepelkan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri.

Bijak Subianto mengatakan bahwa paling tidak terdapat (11) sebelas karakteristik terorisme, yakni:<sup>142</sup>

- a. Terorisme, apapun metode yang digunakan, merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok) untuk menekan pemerintah dan/atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan sosial maupun politik yang secara umum bernuansa dan/atau menggunakan

<sup>139</sup> Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 33.

<sup>140</sup> King Faisal Sulaiman, *Who is the Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, elMatera Publishing, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.

<sup>141</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme...*, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>142</sup> Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hlm. 36-37.

- cara-cara yang bersifat radikal. Setiap aksi terorisme pasti memiliki efek yang diharapkan, yaitu usaha untuk mengalihkan perhatian, membuat suasana ketakutan dan kekacauan, terjadi aksi balas dendam antar kelompok dengan nuansa SARA, dan terjadi saling tuding di antara elit politik yang saling bertentangan;
- b. Spektrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya memiliki spektrum yang beragam;
  - c. Merupakan komunitas yang sangat spesifik dalam artian ada semacam komunitas manusia yang terus-menerus dicaci maki, ditekan atau dirongrong wibawanya. Akibatnya, perlakuan-perlakuan tersebut menyebabkan ketahanan mentalnya melemah dan kesabarannya sudah habis. Dalam keadaan yang demikian, komunitas tersebut sangat mungkin akan melakukan tindakan balasan sebagai manifestasi mempertahankan diri. Bentuk pertahanan diri tidak harus dengan menyerang secara terbuka, tetapi dapat dilakukan dengan melakukan aksi terorisme secara langsung dilakukan sendiri atau dengan menyewa orang-orang profesional;
  - d. Pada umumnya, sangat profesional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan yang ketat dari organisasi dan sebaliknya, organisasi dibangun mengikuti sistem sel bila terjadi kesalahan dan/atau tertangkap otomatis akan lepas dari organisasi induknya;
  - e. Sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal, sehingga vonis terhadap terorisme lebih banyak yang mendasarkan diri pada informasi tertutup yang diperoleh dari investigasi tertutup;
  - f. Upaya memerangi terorisme multidimensi dan multidisipliner, dalam arti dapat diselesaikan secara hukum, politik, administrasi, dan sebagainya;
  - g. Secara organisatoris, baik dalam pembinaan, pengembangan, dan operasinya memiliki sayap politik, ekonomi, sosial, dan sayap militer, di mana sayap militer adalah sayap operasional teror yang melaksanakan aksi teror di lapangan;
  - h. Selalu mengadakan kerjasama yang melampaui batas wilayah negara, baik pertukaran intelijen, latihan, perlengkapan operasi juga termasuk perlengkapan bersama;
  - i. Penampilan para teroris sering mengecoh aparat keamanan dan masyarakat luas, karena penampilan secara alamiah di mana dia berada dan sering mengubah identitas diri;
  - j. Biasanya sepak terjang teroris lebih lincah, licik, dan licin dibandingkan dengan aparat yang bertanggungjawab menginvestigasi dan menanganinya;
  - k. Doktrin operasi terorisme yang merupakan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan petunjuk taktis di lapangan, antara lain:
    - 1) Sebelum melaksanakan penyerangan, menggunakan alat transportasi massal, seperti bom dan tempat favorit, biasanya tempat kerumunan massa seperti pusat-pusat perbelanjaan dan tempat vital publik;

- 2) Seorang teroris harus hidup dengan nama palsu dan sering dilakukan perubahan untuk penyamaran dan kerahasiaan gerakannya;
- 3) Pada hari dan waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan operasinya, pelaku harus melakukan kamuflase atau penyamaran secara sempurna untuk menghilangkan identitas aslinya;
- 4) Setelah melakukan operasinya, bila kamuflase dirasa tidak aman, harus meracuni diri atau menghilang dari pelacakan.

Selain yang dikemukakan oleh Bijak Subianto, karakteristik terorisme juga dikemukakan oleh Paul Wilkinson. Menurutnya, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu dan terorisme politis dengan karakteristik sebagai berikut.<sup>143</sup>

- a. Merupakan intimidasi yang memaksa;
- b. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas;
- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “bertujuan demi agama dan kemanusiaan”.

## 2. Bentuk-Bentuk Terorisme

Menurut Wilson, bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) bentuk terorisme, yakni:<sup>144</sup>

- a. Terorisme revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;
- b. Terorisme subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik; dan

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>144</sup> Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, Mascom Media, Semarang, 2003, hlm. 38.

- c. Terorisme represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Mengutip *National Advisory Committee* dalam *the Report of the Task Force on Disorder and Terrorism*, Muladi membagi terorisme ke dalam 5 (lima) bentuk, yaitu:<sup>145</sup>

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politik;
- b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktifitas-aktifitas kejahatan terorganisasi;
- c. Quasi terorisme, yaitu tindakan yang menggambarkan aktifitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya;
- d. Terorisme politik terbatas, yaitu tindakan yang menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara;
- e. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*), yaitu suatu tindakan terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Apabila dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku, terdapat 3 (tiga) bentuk terorisme, yakni:<sup>146</sup>

- a. *Political terrorism*, yaitu suatu terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik;
- b. *Criminal terrorism*, yaitu terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan ke-

---

<sup>145</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 170-171.

<sup>146</sup> King Faisal Sulaiman, *op.cit.*, hlm. 15-16.

lompok atau organisasinya. Kelompok yang termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau mempunyai paham-paham tertentu;

- c. *State terrorism*, yaitu kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara atau dilakukan atas nama negara yang berupa aksi teror yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu. *State terrorism* selalu terjadi pada setiap pemerintah yang otoriter dan represif. Pemerintahan tipe otoriter dan represif selalu menggunakan instrumen teror untuk melakukan intimidasi terhadap siapapun saja yang dianggap dapat mengusik kekuasaannya. Ketika Stalin berkuasa di Uni Soviet, ia menggunakan institusi polisi rahasia di bawah pimpinan Beria untuk melancarkan teror dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penculikan, dan pembuangan ke kamp di Siberia terhadap puluhan juta orang yang dianggap menentang sistem komunis diktator proletariat.<sup>147</sup>

Apabila dilihat dari skala aksi dan organisasinya, terorisme dibedakan antara terorisme nasional, terorisme internasional, dan terorisme transnasional:<sup>148</sup>

- a. Terorisme nasional, jaringan organisasi dan aksi terbatas pada teritorial negara tertentu;
- b. Terorisme internasional, diarahkan pada orang-orang asing dan aset-aset asing, diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih dari satu negara, dan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing;
- c. Terorisme transnasional adalah terorisme jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal).

Apabila dilihat dari kelompok teroris yang melakukan terorisme, terdapat 3 (tiga) bentuk di seluruh dunia yang dapat diidentifikasi, yaitu:<sup>149</sup>

- a. *Non-state-supported group*, yaitu kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok yang anti aborsi, anti korupsi dan lain sebagainya. Dalam aksinya, mereka memblowup permasalahan tersebut dengan melakukan pembakaran, penyanderaan, ataupun

---

<sup>147</sup> Abdul Zulfidar Akaha (Ed.), *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 34.

<sup>148</sup> Rusdi Marpaung dan Al-Araf (Ed.), *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial*, Jakarta, 2003, hlm. 7.

<sup>149</sup> Adjie S., *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 16-18.

aksi lain yang membahayakan individu atau kepentingan umum. Kelompok teroris dalam kategori ini memiliki kemampuan terbatas dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan dukungan atau kontribusi lain demi kelangsungan kelompoknya dalam periode waktu tertentu. Mereka juga tidak memiliki kontak atau dukungan dari pihak luar, dan anggota mereka seringkali tertangkap akibat keterampilan dan pelatihan yang kurang;

- b. *State-supported group*, yaitu kelompok teroris yang memperoleh pelatihan, senjata, dan keperluan logistik dan dukungan administrasi dari negara asing, seperti Libya, Suriah, Iran, Kuba, atau negara-negara di Blok Barat pada masa perang dingin. Beberapa pelatihan barangkali dilaksanakan di negara ketiga, jauh dari negara sponsor yang sebenarnya;
- c. *State-directed group*, yaitu suatu negara yang mengorganisasi dukungan kelompok teroris secara langsung. Tahun 1984, Iran memutuskan untuk mengembangkan sekitar 2.500 personel satuan *special forces* yang akan digunakannya sebagai *a primary tactics* dalam rangka penyebaran paham Islam fundamentalis lewat wilayah Teluk Persia dan Afrika Utara. Unit satuan ini terdiri dari pemuda lajang dengan *combat experience* yang tiap-tiap individu siap untuk melakukan misi bunuh diri, jika komando atas memang menghendaknya. Pelatihan secara khusus dan luas yang diberikan kepada kelompok ini merupakan model pertama, setelah pelatihan yang memiliki materi yang sama, seperti yang diberikan kepada pasukan Soviet, Spetnaz.

Bentuk-bentuk atau tipologi terorisme juga dikemukakan oleh Paul

Wilkinson, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

<b>Tipe</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Ciri-ciri</b>
<b>Terorisme Epifenomenal (teror dari bawah)</b>	Tanpa tujuan khusus, suatu hasil sampingan kekerasan horizontal berskala besar.	Tak terencana secara rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
<b>Terorisme Revolusioner (teror dari bawah)</b>	Revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada.	Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter.
<b>Terorisme Subrevolusioner</b>	Motif politik, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu.	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal.
<b>Terorisme Represif</b>	Menindas individu atau	Berkembang menjadi te-

<b>(teror dari atas/terorisme negara)</b>	kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh kelompok penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi.	ror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.
---	--	--

## D. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

### 1. Ciri Khas Hukum Islam

Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun dalam pengertian *fiqh*, dapat dibagi dua, yaitu mengenai (bidang) ibadah dan mengenai (bidang) *muamalah*.

#### a. Ibadah<sup>150</sup>

Tata cara berhubungan dengan Tuhan melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim dalam mendirikan (melakukan) salat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadah.

Mengenai ibadah, yakni cara dan tatacara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah dan dikurangi. Tata hubungan itu tetap, tidak mungkin dan tidak boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah pasti diatur oleh Allah sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh Rasul-Nya. Karena sifatnya yang tertutup itu, dalam soal ibadah ini berlaku asas umum yakni semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang dengan tegas disuruh untuk dilakukan. Petunjuk-petunjuk yang menyatakan bahwa itu adalah perbuatan suruhan terdapat di dalam Al Quran dan Al Hadis yang memuat Sunnah Rasalullah. Kalau dihubungkan dengan *al-ahkam al-kharusah* atau *hukum taklifi*, kaidah asal ibadah itu larangan (*haram*).

Dengan demikian, tidak mungkin ada apa yang disebut modernisasi mengenai ibadah atau proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara, dan tata cara ibadah itu sendiri, dan yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

<sup>150</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 54 dan 55.

b. *Muamalah*<sup>151</sup>

Mengenai *muamalah* dalam pengertian yang luas, yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak pula terinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Karena itu, terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui *ijtihad* manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Karena sifatnya yang demikian, dalam soal *muamalah* berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan “boleh” dilakukan, kecuali kalau mengenai perbuatan itu ada larangan di dalam Al Quran dan Al Hadis yang memuat Sunnah Nabi Muhammad.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditandai ciri-ciri (utama) hukum Islam, yakni:<sup>152</sup>

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam;
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
- c. Mempunyai dua istilah kunci, yakni:
  - 1) *Syariat*, yang terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad; dan
  - 2) *Fiqih*, yaitu pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang *syariah*.
- d. Terdiri dari dua bidang utama, yakni:
  - 1) Ibadah, bersifat tertutup karena telah sempurna; dan
  - 2) *Muamalah*, dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa.
- e. Strukturnya berlapis, terdiri dari:
  - 1) *Nas* atau teks Al Quran;
  - 2) Sunnah Nabi Muhammad (untuk *syariat*);
  - 3) Hasil *ijtihad* manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan Sunnah;
  - 4) Pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk *fiqih*);

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59.

- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala;
- g. Dapat dibagi menja :
- 1) Hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yakni *al-ahkam al-kharusah* yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni *ja'iz*, *sunnat*, *makruh*, wajib dan *haram*; dan
  - 2) Hukum *wadtii* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

Dalam bukunya Falsafah Hukum Islam, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, menyebut ciri-ciri khas hukum Islam. Hal yang relevan untuk dicatat di sini adalah hukum Islam:<sup>153</sup>

- a. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di mana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja;
- b. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan;
- c. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.

## 2. Tujuan Hukum Islam

Apabila dipelajari dengan saksama, ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al Quran dan kitab-kitab Hadist yang *sahih*, segera dapat diketahui tujuan hukum Islam. Secara umum, sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudarat*, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah *kemaslahatan* hidup manusia, baik rohani maupun jasmani,

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

individual dan sosial. *Kemaslahatan* itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>154</sup>

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan 5 (lima) tujuan hukum Islam, yakni memelihara:<sup>155</sup>

- a. Agama;
- b. Jiwa;
- c. Akal;
- d. Keturunan; dan
- e. Harta.

Disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-kharusah* atau *al-maqasid al-shari'ah* (*al-maqasidis syari'ah* kadang-kadang disebut *al-maqadis syar'iyah*) (tujuan-tujuan hukum Islam).<sup>156</sup>

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yakni:<sup>157</sup>

- a. Segi pembuat hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya; dan
- b. Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.

Para ulama mengelompokkan hukum-hukum Islam itu menjadi tiga, yaitu:<sup>158</sup>

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam, Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama, LabHukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 14 dan 15.

a. Hukum *aqidah*;

Hukum *aqidah* adalah hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah *aqidah* atau keimanan seseorang, yaitu seperti iman kepada Allah, iman kepada rasul, iman kepada malikat, iman kepada kitab, iman kepada *qadha* dan *qadar* dan iman kepada hari akhir. Ilmu yang mempelajari masalah-masalah *aqaid* itu dinamakan ilmu *kalam* atau ilmu *ushuluddin* atau ilmu *aqaid*.

b. Hukum *akhlaq*;

Hukum *akhlaq* berkaitan dengan sifat-sifat manusia, baik yang terpuji seperti *rahmah* (kasih sayang), *tawadhu'* (rendah hati), *sakbak* (kedermawanan) dan lainnya, maupun yang tercela seperti sifat *takabbur* (sombong), *bukhl* (kikir), *thoma'* (tamak), dan lainnya. Sifat-sifat mana yang wajib dimiliki oleh manusia dan sifat-sifat tercela yang perlu dikikis habis dari diri manusia itu dipelajari dalam ilmu *akhlaq* atau ilmu *tasawwuf*.

c. Hukum ibadah dan *muamalat*.

Hukum Islam yang berkenaan dengan segala macam aktivitas lahiriah manusia, baik aktivitas yang mengacu pada hubungan antara manusia dengan sang *Khaliq* Allah Ta'ala (yang disebut ibadah, seperti hukum-hukum *taharah*, shalat, puasa zakat, dan lainnya), maupun aktivitas yang mengacu pada interaksi antara sesama manusia (yang disebut *muamalat*, seperti hukum kekeluargaan, hukum keuangan, sistem pemerintahan, hukum pidana, dan lainnya). Hukum-hukum semacam ini dipelajari dalam sebuah disiplin ilmu yang dinamakan ilmu *fiqh*.

## E. Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam, bila dilihat secara etimologis, tindakan teror disebut dengan *al-irhab*, orangnya disebut *irhaby*, sedangkan pemahannya disebut *irhabiyyah* (terorisme).<sup>159</sup> Salah satu makna teroris dapat diambil dari firman Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Anfaal ayat 60, yakni:

---

<sup>159</sup> Abdul Wahid, *op.cit.*, hlm. 35.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا  
 نَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ  
 إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Apabila terorisme atau *al-irhab* dilihat dari konteks tindak pidana, maka di dalam *syariat* Islam hal itu termasuk bagian kecil dari kejahatan *hudud hirabah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Definisi ringkas ini telah memenuhi kriteria “*jami*”, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut “*hirabah*” dan “*mani*” (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *hirabah*).<sup>160</sup>

Di dalam pengertian tersebut akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual, koruptor kakap yang mengguncang perekonomian nasional, dan tentunya pelaku peledakan bom. Semua itu akan terkena delik pidana *hirabah* yang jenis hukumannya telah ditetapkan dalam firman Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Maidah ayat 33 dan ayat 34:

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

1. Q.S. Al-Maidah ayat 33; dan

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang me-merangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

2. Q.S. Al-Maidah ayat 34

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Hukuman tegas tersebut bukan hanya ditujukan kepada tindakan teror yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi juga orang Islam yang melakukan kerusakan di muka bumi, oleh karena syariat Islam sengaja diciptakan Allah untuk melahirkan kesejahteraan bersama seluruh penghuni bumi, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Lebih jauh lagi, maksud diturunkannya Islam sebagai *syariat* memiliki tujuan (*maqashidus ysyar'iah*) untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh

karena itu, pelaku peledakan bom yang ada di seluruh bumi nusantara Indonesia harus ditindak tegas sesuai dengan *had hirabah* dalam syariat Islam.<sup>161</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai aksi terorisme dengan dalih *jihād fi sabilillah* yang berarti berjuang di jalan Allah, sedangkan secara definisi, jihād yaitu melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, membangun dan menyebarkannya, sedangkan dari sudut *syari'ah*, jihād berarti melawan mereka yang tidak beriman dengan Islam.<sup>162</sup> Sebenarnya, makna *jihād* dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak, dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan al-Qur'an. Tetapi pengertian *jihād* di Indonesia sekarang telah berbeda pengertian di antara para ulama, di mana jihād di Indonesia telah mengalami artikulaturasi dengan terorisme di mana pengertiannya adalah perbuatan yang dapat menimbulkan ketakutan kepada masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional.<sup>163</sup>

Terorisme yang sering dikaitkan dengan Islam sebenarnya memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi, tetapi pada kenyataannya saat ini banyak terorisme yang dilakukan oleh kelompok maupun individu Muslim. Namun demikian, kenyataan tersebut tidaklah mewakili keseluruhan dari pandangan umat Islam, apalagi ajaran Islam sendiri. Sebab pada kenyataannya pula, terorisme banyak dilakukan oleh umat beragama lain.<sup>164</sup>

---

<sup>161</sup> Bagus Sigit Setiawan, *Hubungan Mujahadatul Kuffar Dengan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009, hlm. 4.

<sup>162</sup> Muhammad Hanif Hasan, *Teroris Membajak Islam*, Grafindo Khanzah Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 11.

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>164</sup> Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Mizan Pustaka, Bandung, 2006, hlm. 113.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam;

Sebagaimana disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal tersebut, maka negara dan pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia.

Menurut Aristoteles bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat dan yang memerintah dalam negara adalah pikiran yang adil, sementara penguasa hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>165</sup> Kekuasaan yang dimiliki negara pada hakikatnya adalah sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan<sup>166</sup> bagi rakyatnya.

Selain hal tersebut, melindungi segenap bangsa Indonesia juga merupakan tugas yang harus diemban oleh pemerintah yang kewajibannya

---

<sup>165</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 36.

<sup>166</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 85.

menjadi hak dasar warga negara tanpa kecuali.<sup>167</sup> Disebutkan pula prinsip Pancasila Ke-5 yang berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat dijelaskan bahwa salah satunya berkaitan dengan hukum yang menjadi hak rakyat Indonesia keadilan dalam kebenaran.<sup>168</sup>

Salah satu upaya negara atau pemerintah di dalam memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia adalah membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai segala tindakan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seluruh masyarakat, termasuk hal ini adalah melakukan tindak pidana terorisme.

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok korban-korban langsungnya (pelakunya). Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada. Unsur utama dari terorisme adalah adanya aksi kekerasan, perbedaan politik menjadi motif utama, ditempuh baik bersifat perseorangan maupun kelompok dengan menebar ketakutan terhadap pihak lawan, sehingga rezim yang berkuasa memenuhi tuntutan.<sup>169</sup>

Ada beberapa negara yang melakukan teror dengan melakukan pembunuhan terhadap beberapa kaum (*genosida*), seperti yang dilakukan oleh Hitler. Amerika sebagai negara adikuasa pada tahun 1996 pernah mengeluarkan daftar negara yang dianggap pendukung teror, yaitu Kuba, Iran, Irak,

---

<sup>167</sup> Farhan Munirus Su'aidi dan Abdullah Arief Cholil, *Law Protection on Wife Whose The Claims Fall Due To Husband Refuse His Recompensation On Implementing Of Divorce Pledge*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Desember 2019, hlm. 548.

<sup>168</sup> Lailatul Nur Hasanah dan Sri Endah Wahyuningish, *The Application of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Desember 2019, hlm. 610.

<sup>169</sup> Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), *loc.cit.*, hlm. 106.

Lybia, Korea Utara, Sudan, dan Suriah, terbukti belakangan mulai menyusut, sedangkan beberapa organisasi yang dianggap masuk teroris, antara lain Abu Sayyaf Group (Filipina), *Japanese Red Army* (Jepang), *Neo Nazi* (Jerman), *Irish Republican Army* (Irlandia), Manuel Rodriguez *Patriotic Front* (Chili), Abu Nidal *Organization* (Libya), HAMAS (Palestina), Hizbullah (Lebanon), *Mujahedeen-e Khalq* (Iran), *Palestine Islamic Jihad* (Israel), dan Osama bin Laden *Organization* (Arab Saudi/Afghanistan).<sup>170</sup>

Berdasarkan perspektif sejarah, terbukti bahwa teror sudah dikenal sejak lama. Teror sebagai tingkah laku orang atau sekelompok orang yang tidak puas, mungkin sebagai akibat dipinggirkan, tidak dihormati hak-haknya, dinistakan, dimasukkan kelompok kelas dua, diperlakukan tidak adil/tidak manusiawi, kemiskinan struktural, konflik komunal, *gap* kaya-miskin yang mencolok, dan sebagainya.

Terorisme menjadi masalah besar dunia, ketika *World Trade Center* (WTC) New York, pada tanggal 11 September 2001 luluh lantak oleh dua pesawat terbang secara bergantian. Presiden Amerika Serikat George W. Bush langsung bereaksi cepat dan menyatakan perang terhadap terorisme sekaligus mendeklarasikan adanya “musuh baru”, yaitu para teroris.

Teroris sebagai musuh baru tersebut sebenarnya dalam politik internasional dan nasional sudah dikenal sejak lama. Malah sering “lawan” tersebut diciptakan/direkayasa oleh penguasa yang sedang mempunyai musuh. Lewat operasi intelijen, opini masyarakat dibentuk, tidak saja dengan menyebarkan isu,

---

<sup>170</sup> A. Masyhur Effendi, *loc.cit.*, hlm. 205.

rumor, kadang-kadang melalui “ledakan/bom” kecil yang sengaja diciptakan. Di samping itu, dengan menguasai jaringan informasi, opini masyarakat dibentuk.

Di Indonesia sendiri, teror yang memberikan dampak besar bagi Indonesia dan dirasakan bersama adalah ketika di Legian Bali meledak bom pada tanggal 12 Oktober 2002, di samping peristiwa teror “kecil” lainnya yang pernah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Target dan sasaran sering ditujukan kepada sekumpulan warga masyarakat (di mall, pantai, hotel, perkantoran, dan sebagainya) yang sangat rentan terhadap kejadian tersebut, serta tidak terduga sama sekali. Sasaran seperti itu oleh para ahli disebut *soft target*/sasaran lunak.

Kasus teror seperti yang terjadi di Amerika dan juga di Indonesia, serta dialami pula oleh banyak negara lain di seluruh dunia masih terus berlangsung. Pasca kasus WTC, jumlah teror tidak menyusut, karena itu para ahli percaya, terorisme merupakan suatu bentuk serangan balik (*blowback*) atas hegemoni Amerika. Terorisme, menurut Chalmers Johnson adalah harga dan konsekuensi yang harus dibayar oleh “*American Empire*”. Fakta sejarah membuktikan adanya hubungan yang kuat antara keterlibatan Washington dalam masalah internasional dengan peningkatan serangan terhadap Amerika. Istilah *blowback* mulanya hanya dipakai oleh kalangan dalam Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan mulai tersebar di seluruh dunia. Terorisme adalah (menjadi) senjata ampuh dari pihak-pihak yang tidak memunyai kekuatan. Orang bilang *terrorism is the power of the powerless*.<sup>171</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia, sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara dan pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak, dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Pada prinsipnya, pemerintah telah membuat undang-undang yang lengkap yang mengatur tentang tindak pidana terorisme untuk mengatasi maraknya pemboman yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dunia tidak luput dari tindakan terorisme ini, yang membunuh dan menewaskan banyak orang tidak bersalah.

Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia, dan musuh dunia. Ada 2 (dua) alasan penting, mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia, yaitu: <sup>172</sup>

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita

---

<sup>172</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Kementerian Koordinator Polkam, Jakarta, 2002, hlm. 4 dan 5.

- semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman;
2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Upaya untuk menangani dan memberantas tindak pidana terorisme ini, negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang terorisme, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah undang-undang yang berlaku saat ini. Di Indonesia, undang-undang yang pertama dikeluarkan untuk memberantas tindak pidana terorisme adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4232) yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2002. Selanjutnya, Perppu ini dijadikan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, pada tanggal 4 April 2003.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini, secara spesifik juga memuat ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta memuat ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme internasional. Ketentuan khusus ini bukan merupakan wujud perlakuan yang diskriminatif melainkan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 3 *Convention Against Terrorist Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism* (1999).

Penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme diberbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ada pula fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai terorisme, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan Muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan persoalan hukum yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.<sup>173</sup>

Dalam penetapan fatwa tentang terorisme tersebut, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa :

Hukum melakukan teror dan *jihad* :

1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara;
2. Hukum melakukan *jihad* adalah wajib.

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas, maka antara terorisme dan *jihad* adalah hal yang berbeda. Akan tetapi, dikarenakan pemahaman yang berbeda, aksi terorisme ini disamakan dengan *jihad* oleh sebagian kalangan. Oleh karena pemahaman yang berbeda pula, sebagian masyarakat membenarkan kekerasan sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan.

*Jihad* sendiri berasal dari kata *al juhd*, yaitu upaya dan kesulitan. Dikatakan *jaahada*, *yujaahidu*, *jihaadan* dan *mujahadatan*. Artinya

---

<sup>173</sup> Ma'ruf Amin, *Pengantar Dalam Himpunan Fatwa MUI 2003*, MUI Pusat, Jakarta, 2003, hlm. vi.

meluangkan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan di dalam memerangi musuh dan menahan agresinya, yaitu yang oleh pengertian sekarang dikenal dengan sebutan *al harb* (perang), yakni pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih.<sup>174</sup>

Allah S.W.T mengutus Rasul-Nya untuk semua manusia, memerintahkannya agar ia menyeru ke jalan hidayah dan agama yang benar. Ketika di Makkah, Rasulullah S.A.W menyeru ke jalan Allah dengan penuh bijaksana dan dengan nasehat yang baik, namun kaumnya memandang agama baru ini membahayakan wujud mereka, baik material maupun moral. Di dalam menghadapi tantangan, Allah S.W.T memberikan pengarahan-Nya agar Rasulullah S.A.W tetap bersabar, suka memaafkan dan bergaul secara baik. Allah S.W.T tidak mengizinkan membalas keburukan dengan keburukan, atau menghadapi penyiksaan dengan penyiksaan pula, atau memerangi orang-orang yang memerangi dakwah Islamiyah atau memerangi orang-orang yang membuat fitnah terhadap orang-orang Mukmin dan Mukminat. Hal tersebut sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Q.S. Al Mu'minin ayat 96, bahwa :

أَدْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : “Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan”.

Semua yang diperintahkan kepada Rasulullah S.A.W pada masa ini adalah ber*jihad* dengan al-Qur'an, argumentasi, dan alasan-alasan. Di Madinah, ibukota negara Islam yang baru ditetapkan izin berperang dalam

---

<sup>174</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 11*, Cetakan Pertama, Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 52.

keadaan mereka diserang musuh dan keadaan memaksa digunakannya kekerasan demi menjaga diri dan menyelamatkan dakwah Islamiyah.<sup>175</sup>

Islam adalah agama rahmat yang diberikan untuk manusia, maka jika ada orang-orang yang mencederai keagungan Islam ini, seperti aksi-aksi terorisme tak berdasar, tentu akan sulit dicerna dan diterima. Oleh karenanya, seperti halnya aksi terorisme yang dilakukan oleh Imam Samudra dan yang lainnya di Indonesia adalah membajak Islam. Thomas Arnold sampai akhirnya berkesimpulan bahwa Islam tidak pernah menyebarkan ajarannya dengan pedang (kekerasan). Semuanya berjalan dengan etika yang santun dan toleransi.<sup>176</sup>

Kesalahpahaman terhadap arti dari *jihad* yang memunculkan serangan-serangan teror. Dengan dalih membela agama, pelaku teror tidak segan-segan menghancurkan tempat-tempat umum, sehingga menimbulkan banyak korban yang berjatuhan. Hal ini berbeda dengan pandangan Islam sebagai agama yang mencintai perdamaian, sehingga membuat Islam didiskreditkan sebagai agama yang memperbolehkan kekerasan terjadi.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa terorisme berbeda dengan *jihad* sebagaimana pemahaman pelaku tindak pidana terorisme. Disebutkan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme, bahwa:

Pertama: Ketentuan Umum:

Pengertian terorisme dan perbedaannya dengan *jihad*:

1. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan di-

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>176</sup> Agus SB, *op.cit.*, hlm. 49.

golongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif).

2. *Jihad* mengandung dua pengertian:

- a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. *Jihad* dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*;
- b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*).

3. Perbedaan antara terorisme dengan *jihad*:

a. Terorisme:

- 1) Sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis/*chaos* (*faudha*);
- 2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain;
- 3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

b. *Jihad*:

- 1) Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan;
- 2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang ter<sup>z</sup>*halimi*;
- 3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh *syari'at* dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

#### Kedua: Hukum Melakukan Teror dan *Jihad*

1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara;
2. Hukum melakukan *jihad* adalah wajib.

*Jihad* dan terorisme menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 di atas adalah hal yang berbeda. Pada intinya terorisme adalah suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana, sedangkan *jihad* adalah upaya umat Islam untuk menahan dan memerangi musuh untuk menjaga dan meninggikan

agama Allah dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh al Qur'an, tidak dengan menggunakan kekerasan.

Kekerasan yang merusak kedamaian bumi (*fasad fi al-ardi*) merupakan kejahatan yang berakibat menyebarkan ketakutan dan horor pada masyarakat. Bila menilik dalam bahasa Arab, kata “terorisme” diidentikkan dengan kata *al-irhab*, yang bermakna takhwif dan *tafzi'* (intimidasi). Sementara teroris, disebut dengan *irhabi* (pluralnya : *irhabiyyun*), yaitu orang-orang yang menempuh jalan-jalan kekerasan (*aljunuf*) dan teror, untuk mencapai tujuan politis mereka (*al-andaf al-siyasiyyah*). Para ahli hukum Islam klasik memandang kejahatan seperti pembunuhan, membakar atau meracuni yang bisa membunuh siapa saja yang tak bersalah sebagai serangan *hirabah*. Kejahatan dalam bentuk *hirabah* sama dengan terorisme, keduanya sama-sama mengerikan.<sup>177</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 juga mengidentikkan terorisme dengan *hirabah*, yang menyatakan bahwa: “Terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) *hirabah* dalam khazanah *fiqh* Islam. Para *fugaha* mendefinisikan *almuharib* (pelaku *hirabah*) dengan: “Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)”<sup>178</sup>.

*Hirabah* sendiri berarti perampokan, yang secara umum masyarakat mendefinisikan sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa penganiayaan hingga pembunuhan. Baik *jarimah* perampokan dan *jarimah* pemberontakan merupakan perbuatan yang dilarang hukum Islam. Untuk *jarimah* pemberontakan, dari istilahnya berbeda dengan *jarimah hirabah*.<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, yang apabila dilihat redaksinya terdapat beberapa perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama.<sup>180</sup>

1. Menurut Hanafiyah;

وَالْحِرَابَةُ ... الْخُرُوجُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمَغَالَبَةِ إِذَا أَدَّى هَذَا  
الْخُرُوجُ إِلَى إِخَافَةِ السَّبِيلِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ أَوْ قَتْلِ إِنْسَانٍ

Artinya : “*Hirabah* adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang”.

2. Menurut Syafi'iyah;

الْحِرَابَةُ ... هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلِ أَوْ إِزْعَابِ مُكَابِرَةٍ اعْتِمَادًا عَلَى  
الشُّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ

Artinya : “*Hirabah* adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)”.

3. Imam Malik;

أَخْذُ الْمَالِ مُخَادَعَةً مَعَ اسْتِعْمَالِ الْقُوَّةِ أَوْ مَعَ عَدَمِ اسْتِعْمَالِهَا

Artinya : “Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak”.

4. Golongan Zhahiriyah.

الْمُحَارَبُ هُوَ الْمُكَابِرُ الْمُخِيفُ لِأَهْلِ الطَّرِيقِ الْمُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ

---

<sup>180</sup> Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, hlm. 94.

Artinya : “Perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat serta melakukan perusakan di muka bumi”.

Berdasarkan definisi *hirabah* di atas, maka definisi *hirabah* dan terorisme berbeda. Hanya akibat dari tindakan-tindakan tersebut adalah sama mengerikannya dan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

*Jarimah* pemberontakan dalam hukum Islam memang ada kemiripan dengan perampokan (*hirabah*). Perampokan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul-Nya tanpa menggunakan alasan (*ta'wil*), melainkan bertujuan mengadakan kekacauan di muka bumi dan mengganggu keamanan.<sup>181</sup> Selain itu, tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dipersamakan dengan *jarimah* pemberontakan (*al-baghyu*), karena melakukan tindakan memerangi Allah dan Rasul, tetapi dengan memakai alasan (*ta'wil*), yakni tidak hanya alasan politik, tetapi juga mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Sehubungan dengan adanya kemiripan tersebut, Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri mengelompokkan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan tidak mau tunduk kepada pemerintah itu kepada 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:<sup>182</sup>

1. Orang-orang yang membangkang tanpa *ta'wil* (alasan), baik dengan menggunakan kekuatan maupun tidak dengan kekuatan, mereka mengintimidasi, mengambil harta, dan membunuh korbannya. Mereka ini termasuk kelompok perampok (Quththa' Ath-Thariq);
2. Orang-orang yang membangkang tetapi mereka tidak memiliki kekuatan, meskipun mereka mempunyai alasan Mereka juga termasuk kelompok perampok (Quththa' Ath-Thariq);

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm 106.

<sup>182</sup> *Ibid.*

3. Orang-orang yang membangkang kepada pemerintah yang sah dengan alasan (*ta'wil*) pemerintahnya menyeleweng, melakukan maksiat, dan lain-lain yang oleh mereka dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, lalu mereka menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Mereka inilah yang disebut dengan pelaku jarimah pemberontakan.

Adapun pengertian pemberontakan atau *al-baghyu* menurut arti bahasa adalah:<sup>183</sup> **... الْبَغْيُ لُغَةً ... طَلَبُ الشَّيْءِ** . Artinya : “Mencari atau menuntut sesuatu”. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Q.S. Al A'raaf ayat 33, yakni:

**قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ  
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا  
نَعْلَمُونَ** ٣٣

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan *hujjah* untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

Tepat bila kemudian muncul fatwa ulama Al-Azhar Mesir yang menyebut terorisme dalam pengertian “membuat takut orang-orang yang aman, menghancurkan *kemashlahatan*, tonggak-tonggak kehidupan mereka, dan (perbuatan melampaui batas terhadap harta, kehormatan, kebebasan, dan ke-muliaan manusia dengan penuh kesewenang-wenangan dan kerusakan di

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

muka bumi”. Terorisme jelas berdampak negatif dan secara *syar’i* bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>184</sup>

Apapun bentuk kekerasan, Islam sangat melarang. Terorisme tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi sudah termasuk perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Korban yang jatuh adalah masyarakat yang tidak bersalah, padahal dengan jelas Islam telah melarang adanya pembunuhan, terlebih lagi pembunuhan massal seperti terorisme.

Menurut Wawan H. Purwanto, bahwa ancaman terorisme di Indonesia tidak lepas dari tatanan politik global yang kini dikendalikan Amerika Serikat dan sekutunya. Selain itu, sistem politik dalam negeri pun ikut memicu aksi terorisme. Dengan dua konteks itu, menurutnya, ancaman terorisme di Indonesia akan terus mengganggu keamanan nasional, regional dan internasional.<sup>185</sup>

Berdasarkan aspek pengaturan hukum internasional tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, terdapat 3 (tiga) konvensi pokok yang berkaitan dengan terorisme, yaitu:<sup>186</sup>

1. *International Convention and Suppression of Terrorism* 1937 (Konvensi tentang Penegakan dan Pemberantasan Terorisme);
2. *International Convention For the Suppression of Terrorist Bombing* 1997 (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme), disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006;
3. *International Convention For the Suppression of Financing of Terrorism* 1999 (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Untuk

---

<sup>184</sup> Agus SB, *loc.cit.*, hlm. 49.

<sup>185</sup> Mardenis, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 126.

<sup>186</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 3.

Terorisme), disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, tanggal 5 April 2006.

Tindak pidana terorisme sangat membahayakan dunia internasional, mengingat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme sangat besar, seperti hilangnya nyawa hingga kerusakan lingkungan, dan pelaku tindak pidana terorisme ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi pelakunya, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang radikal tersebut, sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>187</sup>

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara.<sup>188</sup> Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ideal, Yogyakarta, 1987, hlm. 52.

<sup>188</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 162-163.

<sup>189</sup> Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, *Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit Of Police Region Of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The*

Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah dengan sanksi pidana. Dalam konteks inilah, maka setiap proses peradilan pidana harus berbasis *due process of law*. Oleh karena sebagai proses “penentuan kebenaran” yang menghadapkan seorang tersangka dalam pemeriksaan, di mana aparat hukum yang memiliki kewenangan legal yang besar, maka proses peradilan pidana harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip proses hukum yang adil.<sup>190</sup>

Pendapat yang dapat dikategorikan masih menganggap perlunya sanksi pidana digunakan dalam penanggulangan kejahatan dikemukakan banyak ahli, antara lain Roeslan Saleh. Roeslan Saleh mengemukakan 3 (tiga) alasan perihal masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu :<sup>191</sup>

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan;
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si pembuat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Pidana merupakan salah satu dari masalah pokok dalam hukum pidana, di samping perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila diartikan secara luas, sistem pemidanaan meliputi suatu proses pemberian atau

---

*Regional Law Of POLDA Central Java*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, September 2019, hlm. 387.

<sup>190</sup> Theodorus Yosep Parera, *op.cit.*, hlm. 19-20.

<sup>191</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hlm. 20.

penjatuhan pidana oleh hakim, maka pidana hanya merupakan bagian kecil saja dari sistem pemidanaan.<sup>192</sup>

Secara luas dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi pidana.<sup>193</sup> Dengan demikian, keseluruhan aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Hukum pidana dewasa ini harus disesuaikan dengan sifat dan corak dari kejahatan yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakatnya. Sebaliknya, apabila hukum pidana dan penegakan hukumnya tidak menyesuaikan diri dengan sifat dan corak dari kejahatan yang senantiasa berkembang, maka hukum pidana tersebut tidak akan dapat mencapai fungsinya, yakni memberikan perlindungan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.<sup>194</sup>

Hukum pidana, dibandingkan dengan cabang hukum lain, merupakan hukum yang dilengkapi dengan sanksi pidana yang tegas. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (melakukan tindak pidana).<sup>195</sup> Oleh karena merupakan suatu penderitaan atau nestapa, maka diperlukan kehati-hatian dalam penjatuhan pidana termasuk penetapan/

---

<sup>192</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 124.

<sup>193</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 117.

<sup>194</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 3.

<sup>195</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

perumusannya. Penetapan pidana bukan berarti tanpa dasar tujuan. Penetapan pidana harus didasarkan atas pertimbangan yang cukup beralasan atau rasional dengan berorientasi pada tujuan yang akan dicapai.<sup>196</sup>

Penjatuhan pidana oleh hakim merupakan rangkaian proses penegakan hukum. Penegakan hukum mempunyai posisi yang strategis. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan baik dalam perkara perdata, tata usaha negara dan dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pe-meriksaan di depan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>197</sup>

Berikut dapat disajikan beberapa putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia:

#### Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Terorisme

No.	Nomor Putusan	Terpidana	Putusan
1.	167/ PK/Pid.Sus/2013	Taufik Bin Marzuki alias Abu Sayaf alias Alex Nurdin Sulaiman bin Tarmizi	Penjara 5 tahun 6 bulan
2.	2524/K/PID.SUS/2010	Al Khelaiw Ali Abdullah alias Al	Penjara 9 tahun
3.	1068 K/PID/2005	Sarip Hidayat alias Dayat bin Buhari	Penjara 3 tahun

<sup>196</sup> Ali Masyhar, *op.cit.*, hlm. 124-125.

<sup>197</sup> Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 2.

4.	167/Pid.B/2003.PN.Dps	Amrozi bin. H. Nurhasyim	Pidana mati
5.	2003/PID/B/2003/PN.DPS	Abdul alias Imam Samudera alias Faith Kudama alias Abu Umar alias Fat alias Hendri alias Faiz Yunshar	Pidana mati
6.	224/PID/B/2003/Pn.DPS	Ali Gufron alias Muklas alias Sofyan	Pidana mati
7.	1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst	Jamaludin alias Dugok bin M. Gade	Penjara 15 tahun
8.	400/PID.B/2012/PN.JKT.PST.	Komarudin alias Mayor alias Si Din bin Amin	Penjara 18 tahun
9.	1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.	Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali	Penjara 4 tahun
10.	1398/PID.B/2012/PN.JKT.PST.	Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta	Penjara 18 tahun

Tindak pidana terorisme bukanlah kejahatan biasa, akan tetapi termasuk dalam kejahatan yang luar biasa, dan termasuk pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga untuk pemberantasan dan penanggulangannya menggunakan cara-cara yang luar biasa pula. Penjatuhan pidana mati pada pelaku tindak pidana terorisme, dapat memberikan efek jera di tengah masyarakat. Pidana mati ini diberikan untuk menghukum pelaku tindak pidana yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena tindak pidana yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan luar biasa.

Penjatuhan pidana mati terhadap para pelaku bom Bali, yakni Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron oleh majelis hakim tentunya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang berdasar pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan, bukti-

bukti, saksi serta dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena dampak tindak pidana terorisme bom Bali tidak hanya merugikan masyarakat daerah Bali saja, akan tetapi juga berdampak pada masyarakat Indonesia bahkan hingga tingkat internasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada prinsipnya mengikuti jenis pidana pokok yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda bagi korporasi, namun pidana tutupan tidak dirumuskan sebagai ancaman dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Barangkali alasan tidak dipanggilnya jenis pidana tersebut dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang Terorisme sebagai penegas bahwa tindak pidana terorisme dilepaskan kaitannya dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Di samping itu, tindak pidana terorisme dianggap sebagai tindak pidana yang berat, bahkan tidak bisa disepadankan dengan tindak pidana biasa. Bahkan banyak dari pasal-pasal yang mengancam dengan pidana mati. Ancaman pidana mati tersebut terumus dalam pasal-pasal sebagai berikut :<sup>198</sup>

1. Pasal 6 (menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror dan korban bersifat massal);

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang

---

<sup>198</sup> Ali Masyhar, *op.cit.*, hlm.136-137.

secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

2. Pasal 8 (kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan);

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk peng-amanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau mem-buat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, meng-hancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau mem-buat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mem-pertahankan

- perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
  - l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
  - m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
  - n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
  - o. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
  - p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
  - q. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
  - r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
3. Pasal 9 (berkaitan dengan senjata api untuk melakukan tindak pidana terorisme);

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme,

dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

4. Pasal 10 (menggunakan senjata kimia dan komponennya untuk menimbulkan terorisme);

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

5. Pasal 14 (merencanakan/menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme); dan

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

6. Pasal 15 (permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan terhadap tindak pidana terorisme).

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Di samping pidana mati, pidana penjara seolah menjadi ancaman pidana yang mendominasi perumusan ancaman dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2018. Ancaman pidana penjara ada yang dirumuskan secara alternatif dengan pidana mati, dan sebagian dirumuskan sebagai pidana mandiri artinya tidak dialternatifkan dengan pidana lain. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bervariasi<sup>199</sup> antara pidana penjara dalam waktu tertentu sampai dengan seumur hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, hanya ada beberapa pasal yang mencantumkan ancaman pidana kurungan dan pidana denda. Pidana kurungan hanya dirumuskan dalam satu pasal, yaitu Pasal 23 yang diancamkan terhadap saksi dan orang lain yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Pidana denda hanya diancamkan atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi. Melalui perumusan ini, seolah-olah korporasi hanya dapat dikenakan "*civil liability*", sehingga bagi korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana *custodial*. Padahal pidana-pidana *custodial* seharusnya dapat juga diterapkan, misalnya : skorsing (penghentian operasional korporasi) untuk jangka waktu tertentu pada hakikatnya juga merupakan penjara Pembekuan/pencabutan izin operasi untuk selama-lamanya bisa diartikan sebagai pidana mati atau pembatasan bergerak, pengurangan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan lain-lain. Jadi penjatuhan pidana denda sebenarnya bukanlah satu-satunya jenis pidana untuk korporasi.<sup>200</sup>

Pidana tambahan pada prinsipnya bersifat fakultatif, namun untuk dapat dijatuhkan ia harus dicantumkan dalam rumusan delik. Perihal perumusan pidana tambahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dikatakan tidak mencantumkan ancaman pidana tambahan. Hanya beberapa

---

<sup>199</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme...*, *op.cit.*, hlm. 245.

<sup>200</sup> *Ibid.*, hlm. 138-139.

pasal yang memuat dimungkinkannya penjatuhan pidana tambahan, yakni berupa :

1. Pembekuan atau pencabutan ijin korporasi, dan korporasinya dinyatakan sebagai korporasi terlarang [Pasal 18 ayat (3)];
2. Perampasan harta kekayaan yang telah disita [Pasal 35 ayat (5)];

Mengenai pola rumusan pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merumuskan dalam 6 (enam) bentuk perumusan, yaitu :<sup>201</sup>

1. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara tertentu (dengan batasan minimal dan maksimal);
2. Pidana penjara seumur hidup;
3. Pidana penjara (dengan batasan minimal dan maksimal);
4. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
5. Pidana denda (dengan batas maksimal);
6. Pidana kurungan.

Berdasarkan identifikasi tersebut di atas, berarti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menganut 2 (dua) sistem perumusan, yaitu:

1. Perumusan tunggal (hanya diancam dengan satu pidana pokok); dan
2. Perumusan alternatif.

Pidana pokok yang diancamkan secara tunggal hanya ancaman pidana penjara (baik seumur hidup maupun penjara waktu tertentu), kurungan dan denda, sedangkan pidana mati tidak ada yang diancamkan secara tunggal, selalu dirumuskan alternatif dengan pidana seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu.

Sistem perumusan sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (khususnya sistem perumusan tunggal) ini mengandung sifat yang kaku, absolut dan imperatif. Sistem ini tidak memberi kesempatan kepada hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang

---

<sup>201</sup> *Ibid.*

dianggap paling cocok untuk terdakwa. Dengan perumusan sistem tersebut, tidak memberikan ruang kepada hakim untuk melakukan individualisasi pemidanaan yang berorientasi kepada orang, khususnya dalam menentukan jenis pidana. Untuk adanya individualisasi pemidanaan diperlukan adanya fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan meskipun tetap dalam batas-batas kebebasan yang ditentukan undang-undang.<sup>202</sup>

Semua rumusan pidana penjara (dalam waktu tertentu) yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mencantumkan batas minimum dan maksimum. Khusus mengenai batas minimum, dalam keadaan tertentu bisa jadi justru mengabaikan sisi-sisi keadilan. Sebagaimana misalnya : seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah (melanggar Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018), terancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun (maksimal 20 tahun bahkan bisa jadi seumur hidup atau pidana mati). Jika hal ini benar-benar dipraktekkan tentu tidak adil bagi terpidana.<sup>203</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa dalam hukum Islam, tindak pidana terorisme dipersamakan dengan *jarimah* pemberontakan (*al-baghyu*), tetapi dengan memakai alasan (*ta'wil*). Kata *al-baghyu* artinya dzalim atau aniaya, sedangkan kata *al-baaghy* menurut istilah ulama adalah orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi ke-wajibannya.<sup>204</sup>

---

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>203</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>204</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid III, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 125.

Para *mujtahidin* sepakat, bahwa apabila seseorang atau sesuatu golongan memberontak terhadap negara dengan cukup alasan, dibolehkan kepala negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Apabila mereka menyadari kesalahan, hendaklah dihentikan penumpasan.<sup>205</sup> Adapun syarat-syarat *al-baghyu* atau pemberontakan yang dapat dijatuhi hukuman adalah:<sup>206</sup>

1. Pelaku *hirabah* orang *mukallaf*;
2. Pelaku *hirabah* membawa senjata;
3. Lokasi *hirabah* jauh dari keramaian;
4. Tindakan *hirabah* secara terang-terangan.

Mengenai syarat-syarat di atas terdapat beberapa pertentangan di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika *hadd al-baghyu* ini gugur bagi anak kecil dan orang gila, maka *hadd* tersebut pun akan gugur bagi orang dewasa dan berakal, namun yang akan dikenakan *haddnya* adalah perbuatan yang telah dilakukan misalkan perbuatan makar tersebut telah menewaskan seseorang, maka pelaku makar tersebut terkena *hadd* pembunuhan dan seterusnya berlaku bagi perbuatan yang lain.<sup>207</sup>

Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam termasuk pula ke dalam *jarimah* pembunuhan, oleh karena tindak pidana terorisme tersebut menghilangkan nyawa orang, dan jumlah korban terorisme tidak sedikit. Tindak pidana terorisme yang mengakibatkan terbunuhnya banyak korban, sangat bertentangan dengan al-Qur'an, sehingga pelaku tindak pidana terorisme harus dijatuhi pidana atau hukuman akibat dari perbuatannya.

---

<sup>205</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 478 dan 479.

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> Sayyid Sabieq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Al-Ma'arif, Bandung, 1993, hlm. 177.

Hukuman dalam istilah bahasa Arab sering disebut *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk *kemaslahatan* manusia.<sup>208</sup>

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya hukuman dalam pelanggaran hukum tersebut adalah dengan ditetapkannya beberapa kriteria sebagai berikut :<sup>209</sup>

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya;
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan *kemaslahatan* masyarakat;
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai *kemaslahatan* pribadi dan masyarakat;
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan *kemaslahatan* umat dan mencegah kedzaliman atau *kemadlaratan*.<sup>210</sup>

Mohammed S. El-Awa, menyatakan bahwa hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana pada dua aspek dasar, yaitu ganti rugi/balasan (*retribution*) dan penjeratan (*deterrence*).<sup>211</sup>

Di kalangan *fuqaha*, ada yang berpendapat bahwa dikenal 3 (tiga) macam tindak pidana bila ditinjau dari segi hukumnya, yaitu *jarimah hudud*,

---

<sup>208</sup> A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 1871.

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 1872.

<sup>210</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 177.

<sup>211</sup> Siti Jahroh, *Reaktualisasi Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, JHI Vol. 9 No. 2, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2011, hlm. 5.

*jarimah qishash* atau *diyat* dan *jarimah ta'zir*. Namun ada juga yang menggolongkan 4 (empat) macam *'uqubat* dalam bentuk : <sup>212</sup>

1. *Al-hudud*, sanksi hukum tertentu dan mutlak yang menjadi hak Allah, yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Sanksi itu wajib dilaksanakan, manakala syarat-syarat dari tindak pidana itu terpenuhi. Sanksi ini dikenakan pada kejahatan-kejahatan berat seperti zina, *sariqah*, *riddah*, *qadzaf*, dan lain-lain;
2. *Al-qishash* dan *al-diyat*. *Al-qishash* adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang, seperti membunuh terhadap si pembunuh. *Al-Diyat* adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, seperti jika ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukuman alternatif adalah *diyat*.

Sanksi hukum *al-qishash* dan *al-diyat* adalah merupakan sanksi hukum perpaduan antara hak Allah dan hak manusia.<sup>213</sup>

1. *Al-ta'zir* adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan, dan lain-lain;
2. *Kafarat* dan *fidyah* adalah sanksi hukum dalam bentuk membayar denda, yang diserahkan pelaksanaannya kepada si pelanggar. Bentuk denda ini dapat berupa memerdekakan budak, berpuasa, penyembelihan atau memberi makan orang miskin.

Jadi dalam hukum Islam, bagi pelaku tindak pidana terorisme diancam dengan *jarimah hudud*. Tindak pidana terorisme ini dimasukkan pula ke dalam *jarimah qishash* yang dijatuhi hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (*amnesti*). Apabila pelaku telah menyerah dan meletakkan senjata, maka penumpasan dihentikan dan mereka pemberontak dijamin keselamatan jiwa dan hartanya, kemudian pemerintah (*ulil amri*) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman *ta'zir*, sedangkan tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan terorisme dijatuhi hukuman *hudud* sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya. Hukuman *qishash* untuk

---

<sup>212</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, hlm. 138.

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh *syara'*, maka hukuman penggantinya adalah hukuman *diat*.<sup>214</sup>

Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam termasuk pula ke dalam *jarimah* pembunuhan, oleh karena tindak pidana terorisme tersebut menghilangkan nyawa orang, dan jumlah korban terorisme tidak sedikit. Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan, sebagai berikut:<sup>215</sup>

الْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُولُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيْ أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ آدَمِيِّ  
بِفِعْلِ آدَمِيِّ آخَرَ

Artinya: “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an:

---

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> Abd. Al Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Tanpa Tahun, hlm. 6.

1. Q.S. Al-An'aam ayat 151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آلَا تَشْرِكُوا بِهِ ۖ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْرًا ۗ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾﴾

Artinya: “Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)”.

2. Q.S. Al-Israa' ayat 31

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمْ ۗ كَانَ خِطْأًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

3. Surah Al-Israa' ayat 33

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

4. Q.S. Al-Furqaan ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”.

5. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : الشَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud ra. ia berkata: Rasulullah S.A.W telah bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara : (1) pezina *muhshan*, (2) membunuh, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah”. (Muttafaq alaih)

Berdasarkan beberapa ayat al-Qur’an dan Hadist tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara’*. Hukuman pokok untuk

pembunuhan sengaja adalah *qishash*. Ibrahim Unais memberikan definisi *qishash* sebagai berikut :<sup>216</sup>

الْقِصَاصُ هُوَ أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْجَانِي مِثْلَ مَا جَنَى

Artinya: “*Qishash* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya”.

Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Hukuman *qishash* disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, Hadist, dan *ijma’*. Dasar hukum dari al-Qur’an terdapat dalam beberapa ayat, antara lain sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 178

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبِاعٌ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

<sup>216</sup> Ibrahim Unais, *Al-Mu’jam Al Wasith*, Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, Tanpa Tahun, hlm. 740.

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

3. Q.S. Al-Maaidah ayat 45

وَكُنِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ  
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ  
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishaashnya*. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishaash*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Di samping terdapat dalam al-Qur'an, hukuman *qishash* ini juga dijelaskan dalam sunah Nabi S.A.W, antara lain sebagai berikut:

1. Hadist Ibn Mas'ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمٌ مِنْ أُمَّةٍ مُسْلِمَةٍ يَشْهَدُ  
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذُ ثَلَاثَ: النَّيْبِ الرَّائِي وَالنَّفْسِ  
بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud ia berkata: telah bersabda Rasulullah S.A.W: Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara : (1) duda yang berzina (zina muhsan), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah”. (Hadis riwayat jama’ah)

## 2. Hadist Ibn Abbas

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ ... (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ)

Artinya: “Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah S.A.W : “... dan barangsiapa dibunuh dengan sengaja, maka ia berhak untuk menuntut *qishash*...”. (HR. Abu Dawud An-Nasa’i dan Ibn Majah dengan *sanad* yang kuat)

Di samping al-Qur’an dan Hadist, juga para ulama telah sepakat (*ijma’*) tentang wajibnya *qishash* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Dengan demikian, untuk tindak pidana terorisme yang termasuk dalam *jarimah* pemberontakan dan *jarimah* pembunuhan dengan sengaja, maka sanksi pidana mati dapat diterapkan.

### **B. Pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum Islam.**

Sanksi pidana mati atau hukuman mati yang dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan yang berat untuk orang yang membunuh orang lain, atau orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, atau

orang yang mengedarkan narkoba dalam jumlah yang besar, akan menggigil ketakutan karena adanya hukuman mati.<sup>217</sup>

Bila pidana mati tidak dilaksanakan, maka pembunuhan dan kejahatan-kejahatan yang berat lainnya akan banyak berlaku, yang berarti hilangnya rasa selamat, tertib, dan jaminan keselamatan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, para pelaku kejahatan-kejahatan yang berat hanya dihukum penjara akan menimbulkan anggapan yang tidak baik dari korbannya, karena dihukum tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara hanya pantas diberikan kepada pelaku kejahatan bagi kesalahan yang agak ringan, seperti: pencurian, karena tujuan pidana penjara diberikan di samping membuat pengajaran dan memberi teladan serta memulihkan penjahat, sehingga bila dibebaskan dari penjara akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna dan kembali berkelakuan baik di tengah-tengah masyarakat. Penjahat-penjahat yang berat dihukum penjara tentunya tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena kejahatan yang dilakukan digolongkan tidak kepada kejahatan yang biasa, maka harus dilakukan secara lebih tegas sebagai bentuk pencegahan negara terhadap kesan kejahatan tersebut. Pelaksanaan pidana mati bukanlah bertujuan balas dendam, akan tetapi sebagai wujud agar penjahat menjadi pengajaran dan menjadi contoh kepada pelaku kejahatan yang lain. Secara falsafah undang-undang bahwa pidana mati bertujuan untuk kepentingan pencegahan umum, agar orang lain

---

<sup>217</sup> Dadang Hawari, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 93.

tidak ikut melakukan kejahatan.<sup>218</sup> Di samping itu, seseorang dihukum mati berdasarkan undang-undang yang berkuasa, bukan karena membalas dendam kepada yang bersalah, akan tetapi supaya orang lain tidak ikut melakukan kesalahan yang sama dan meresahkan masyarakat, serta mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat.<sup>219</sup>

Menurut ahli Kriminologi Lombroso dan Garofalo, bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak harus ada di dalam masyarakat untuk menyingkapkan pelaku kejahatan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara yang tinggi kosnya. Malah kita tidak perlu bimbang dengan risiko para penjahat-penjahat tersebut melarikan diri dari penjara dan kembali menakutkan masyarakat.<sup>220</sup>

Pelaksanaan pidana mati bagi penjahat-penjahat yang berat adalah memelihara nyawanyawa manusia dan membasmi benih-benih fitnah, sebab dengan mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan, bermakna menumbuhkan kesan pengajaran bagi pelaku kejahatan itu sendiri dan juga rasa takut bagi masyarakat pada umumnya, sebagai suatu pengajaran kepada masyarakat.

Anehnya, masih ramai orang yang benci dan menganggap kejam terhadap pelaksanaan pidana mati. Menjatuhkan pidana mati kepada pelaku kejahatan pembunuhan, kepada pengedar narkoba dalam jumlah besar atau kepada pelaku kejahatan yang berat lainnya adalah tidak kejam, karena yang kejam itu adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah, penganiayaan semena-mena kepada ahli masyarakat yang baik, pe-

---

<sup>218</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 38.

<sup>219</sup> Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati, Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

<sup>220</sup> *Ibid.*

rampokan, pencurian, merampas kepada harta orang yang dengan susah payah memperolehinya, perkosaan, dan sebagainya.

Masyarakat tidak perlu takut mendengar adanya pidana mati, sebab proses pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati, namun harus melalui tahap-tahap yang cukup ketat dan penuh hati-hati, yakni:<sup>221</sup>

1. Pelaku kejahatan tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu berakal sehat dan telah dewasa;
2. Ada unsur sengaja untuk melakukan kejahatan oleh pelaku kejahatan tersebut;
3. Di dalam melakukan kejahatan tersebut, bebas daripada unsur paksaan. Keterangan hadis ini menunjukkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan karena salah, lupa dan terpaksa, tidak akan dipertanggungjawabkan sebagai tindakan kejahatan, pelanggaran dan dosa;
4. Harus terhindar daripada masalah-masalah yang meragukan;
5. Telah mendapat keputusan hakim mahkamah yang berkuasa.

Lima unsur pokok di atas telah dipenuhi oleh setiap pelaku kejahatan berat, maka pidana matipun harus dilaksanakan secara konsisten demi terciptanya keamanan, ketertiban dan jaminan keselamatan hidup manusia. Sebaliknya, bila lima unsur di atas tidak dipenuhi, maka pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan terhadap penjahat, hanya pidana tetap dijatuhkan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia, didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 02/Pnps/1964 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer, kemudian pemerintah membuat pengaturan yang lebih teknis terkait pelaksanaan pidana mati yang mana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara

---

<sup>221</sup> Ahmad Rofiq, *Mempersoalkan Hukuman Mati*, Firma, Medan, 2000, hlm. 87.

Pelaksanaan Pidana Mati. Adapaun tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati. Pada saat dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan. Regu pendukung telah siap ditempat yang telah ditentukan 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
2. Jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang akan digunakan. Atas perintah dari jaksa eksekutor, komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 bersama anggotanya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol, lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh jaksa;

3. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan. Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan. Komandan regu 2 melaporkan kepada jaksa eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
4. Jaksa eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada komandan pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana. Komandan pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada komandan regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana. Komandan pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak, dan mengambil sikap istirahat di tempat. Pada saat komandan pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas. Komandan pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana. Komandan pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada regu penembak untuk membuka kunci senjata. Komandan pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;

5. Setelah penembakan selesai, komandan pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata. Komandan pelaksana, jaksa eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana, dan apabila menurut dokter terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, jaksa eksekutor memerintahkan komandan pelaksana melakukan penembakan pengakhir. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan dokter masih ada tanda-tanda kehidupan. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana.

Pelaksanaan pidana mati adalah untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat akan besarnya bahaya dan kerugian yang timbul dari perbuatan kejahatan yang berat. Bahaya daripada perbuatan tersebut bukan saja diderita oleh diri penjahatnya, tetapi juga dialami oleh keluarganya dan masyarakat pada umumnya, maka harus ditempuh dengan memberikan pidana mati bagi setiap pelaku kejahatan yang berat, seperti terorisme oleh karena kejahatan ini merupakan tindakan yang sangat kejam karena telah menimbulkan korban nyawa, dan harta. Korban nyawa yang diakibatkan para teroris itu biasanya bukan hanya satu dua orang, tetapi puluhan bahkan ratusan orang. Belum lagi dampak psikologisnya terhadap ratusan juta bahkan miliaran umat manusia

yang tidak lagi tentram dan merasa aman, dengan kemungkinan setiap saat dapat menjadi korban peledakan bom dan modus teror lainnya.<sup>222</sup>

Seringkali penolakan pidana mati hanya diasaskan kepada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan, tanpa melihat aspek kemanusiaan dari korban itu sendiri, keluarga, kerabat, ataupun masyarakat yang bergantung pada korban.<sup>223</sup> Pidana mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan-kejahatan yang berat, maka harus mendahulukan hak asasi korban dari kejahatan yang berat daripada hak asasi para pelaku kejahatan.

Pelaksanaan pidana mati ini belum efektif oleh karena adanya beberapa persoalan, yakni lamanya masa tunggu para pelaku kejahatan. Dengan menunggu terlalu lama, para pelaku kejahatan tersebut mengalami tekanan jiwa, depresi, dan rasa ketakutan yang berkepanjangan, semangat hidup tidak ada, karena setiap hari yang dibayangkan kematian, hal ini terjadi karena pelaksanaan pidana mati tersebut tidak jelas kapan akan dilaksanakan. Keadaan ini terjadi karena grasi yang diajukan kepada presiden yang merupakan hak dari si terhukum mati tidak jelas kapan akan diberikan, bisa bertahun-tahun baru keluar.<sup>224</sup>

Terdapat 2 (dua) kajian akibat lamanya pelaksanaan pidana mati tersebut, yakni:<sup>225</sup>

---

<sup>222</sup> Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>223</sup> Arif Rahman Saleh, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, Cetakan Kelima, Bulan Bintang, Jakarta, 1998, hlm. 28.

<sup>224</sup> Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *op.cit.*, hlm. 163.

<sup>225</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

1. Akibat lamanya pelaksanaan pidana mati, karena telah begitu lamanya tinggal di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, secara emosional telah menimbulkan kedekatan dan para terdakwa mati merasa resah karena statusnya tidak jelas kapan dihukum;
2. Tidak adanya blok khusus kepada terdakwa mati, sehingga bercampur dengan terpidana yang tidak dijatuhi pidana mati.

Selain lamanya masa tunggu terpidana, mati pelaksanaan pidana mati membutuhkan anggaran yang besar, yakni Rp200 juta per orang. Biaya tersebut digunakan untuk operasional hukuman mati hingga pemakaman.

Dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana disebutkan bahwa, tindak pidana terorisme termasuk dalam *jarimah* pemberontakan dan pembunuhan (pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja). Pembunuhan sengaja dalam *syariat* Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja, salah satunya adalah *qishash*.

Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupun perdata, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi tindak pidananya. Pertanggungjawaban sebelum *mughalabah* dan sesudahnya berbeda dengan pertanggungjawaban atas tindakan pada saat terjadinya *mughalabah* (penggunaan kekuatan).

1. Pertanggungjawaban sebelum *mughalabah* dan sesudahnya,<sup>226</sup>

Orang yang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum *mughalabah* (pertempuran), baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku *jarimah* biasa. Demikian pula halnya *jarimah* yang terjadi setelah selesainya *mughalabah* (pertempuran). Apabila sebelum terjadinya pemberontakan itu ia membunuh orang, ia dikenakan hukuman *qishash* Jika ia melakukan pencurian maka ia dihukum sebagai pencuri, yaitu potong tangan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Apabila ia merampas harta milik orang lain, maka ia diwajibkan mengganti kerugian. Jadi, dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.

2. Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat *mughalabah*.<sup>227</sup>

Tindak pidana yang terjadi pada saat-saat terjadinya pemberontakan dan pertempuran ada 2 (dua) macam, yaitu :

a. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan;

Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gudang amunisi, gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, semuanya itu tidak dihukum dengan hukuman untuk *jarimah* biasa, melainkan dengan hukuman untuk *jarimah* pemberontakan, yaitu hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (*amnesti*). Caranya dengan melakukan penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan pemberontakannya dan melumpuhkannya. Apabila mereka telah menyerah dan meletakkan senjatanya, penumpasan harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Tindakan selanjutnya, pemerintah (*ulil amri*) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman *ta'zir* atas tindakan pemberontakan mereka, bukan karena *jarimah* atau perbuatan yang mereka lakukan pada saat terjadinya pemberontakan. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan atas para pemberontak setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap adalah hukuman *ta'zir*.

Hukuman untuk tindak pidana pemberontakan dalam situasi perang adalah diperangi atau ditumpas, dengan segala akibat yang timbul, seperti pembunuhan, pelukaan, dan pemotongan anggota badan. Hanya saja dalam kenyataannya, perang atau penumpasan tidak bisa dianggap sebagai hukuman, melainkan suatu upaya represif guna

---

<sup>226</sup> Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, hlm. 94.

<sup>227</sup> *Ibid.*, hlm. 117-118.

mencegah dan menindas pemberontak, serta mengembalikannya kepada sikap taat dan patuh kepada pemerintah yang sah. Andaikata memerangi itu merupakan hukuman, maka tentunya dibolehkan membunuh pemberontak setelah mereka dikalahkan dalam pertempuran, karena hukuman merupakan balasan atas apa yang dilakukan oleh mereka. Akan tetapi, ulama telah sepakat bahwa apabila situasi perang telah selesai maka pertempuran dan pembunuhan harus dihentikan dan pemberontak harus dijamin keselamatannya, karena pemberontakan itulah yang menyebabkan ia kehilangan jaminan keselamatannya.

b. Tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan.

Adapun tindak pidana yang terjadi pada saat berkecamuknya pertempuran tetapi tidak berkaitan dengan pemberontakan, seperti minum minuman keras, zina atau perkosaan, dianggap sebagai *jarimah* biasa, dan pelaku perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman *hudud* sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya. Dengan demikian, apabila pada saat berkecamuknya pertempuran seorang anggota pemberontak memperkosa seorang gadis dan ia *ghair muhshan*, maka ia dikenakan hukuman *jilid (dera)* seratus kali ditambah dengan pengasingan.

Adapun pertanggungjawaban perdata bagi para pemberontak tidak ada jika mereka merusak dan menghancurkan aset-aset negara yang dianggap oleh mereka perlu dihancurkan, demi kelancaran serangan dan upaya pemberontakan. Adapun kerusakan harta yang tidak berkaitan dengan pemberontakan, misalnya harta kekayaan individu maka mereka tetap dibebani pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, barang yang diambil harus dikembalikan dan yang dihancurkan harus diganti. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, dan pendapat yang shahih di kalangan mazhab Syafi'i. Namun, di kalangan mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas semua barang yang dihancurkannya, baik ada kaitannya dengan pemberontakan atau tidak, karena hal itu mereka lakukan dengan melawan hukum.

Apabila para pemberontak itu meminta bantuan kepada orang kafir *dzimmi*, maka orang kafir *dzimmi* itu dikategorikan sebagai pemberontak dan hukumannya pun sama. Hanya saja menurut Imam Abu Hanifah, kafir *dzimmi* yang turut serta di dalam pemberontakan perjanjian (*akad dzimmahriya*) tidak rusak (batal). Akan tetapi, di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali berkembang dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan menurut pendapat yang kedua, keikutsertaan mereka dalam pemberontakan menyebabkan rusaknya (batalnya) *akad dzimmah* mereka.

Apabila para pemberontak itu meminta bantuan kepada kafir *harbi*, maka jika ia *musta'man*, batallah perjanjian keamanannya dan statusnya kembali seperti semula sebagai kafir *harbi*, kecuali keikutsertaannya itu dipaksa. Apabila kafir *harbi* tersebut murni, bukan *musta'man* maka status hukumnya sesuai dengan status hukum asalnya sebagai kafir *harbi* yang setiap saat boleh dialirkan darahnya atau dirampas hartanya, karena mereka itu tidak memiliki perjanjian keamanan.

Hukuman *qishash* dalam jarimah pembunuhan, tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya, dan wali dari korban. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat pelaku (pembunuh);

Wahbah Zuhaili mengemukakan ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk bisa diterapkannya hukuman *qishash*, yaitu:<sup>228</sup>

- a. Pelaku harus orang *mukalaf*, yaitu *balig* dan berakal. *Qishash* tidak bisa dilaksanakan untuk anak yang masih di bawah umur dan orang gila, karena keduanya tidak layak untuk dikenai hukuman. Adapun orang yang mabuk karena minum minuman keras dan dilakukan dengan sengaja, menurut *fuqaha mazhab* yang empat harus dikenakan hukuman *qishash* apabila ia membunuh orang pada saat mabuknya itu. Hal ini dimaksudkan untuk menutup jalan dilakukannya tindak pidana, sebab apabila ia tidak dihukum *qishash*, seolah-olah terbuka peluang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan atau lainnya dengan menggunakan alasan mabuk, kemudian dibebaskan dari hukuman;
- b. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, yaitu dengan perbuatannya itu pelaku bermaksud menghilangkan nyawa korban. Apabila pelaku tidak berniat menghilangkan nyawa korban, ia tidak dikenakan hukuman *qishash*. Syarat ini dikemukakan oleh *jumhur* ulama. Akan tetapi Imam Malik dan kelompoknya tidak mensyaratkan adanya niat (kesengajaan) membunuh untuk diterapkannya hukuman

---

<sup>228</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 265-266.

*qishash*, melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;

- c. Pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan. Syarat ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiyah, kecuali Imam Zufar. Dengan demikian, menurut mereka tidak ada hukuman *qishash* bagi orang yang dipaksa melakukan pembunuhan. Menurut *jumhur* ulama termasuk Zufar, orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dikenakan *qishash*.

## 2. Syarat-syarat untuk korban (yang dibunuh);

Untuk dapat diterapkannya hukuman *qishash* kepada pelaku, harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban. Syarat-syarat tersebut adalah:<sup>229</sup>

- a. Korban harus orang yang *ma'shum ad-dam*. Artinya, ia (korban) adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Dengan demikian, apabila korban kehilangan jaminan keselamatannya, misalnya karena ia *murtad*, pezina *muhshan*, atau memberontak, pelaku (pembunuh) tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*;
- b. Korban bukan bagian dari pelaku. Artinya, antara keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak. Dengan demikian, seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek, tidak dapat di*qishash* karena membunuh anaknya atau cucunya. Pendapat ini dikemukakan oleh *jumhur* ulama. Akan tetapi menurut Imam Malik, ayah atau kakek dapat dikenakan hukuman *qishash* apabila ia sengaja menidurkannya dan menyembelihkannya. Sedangkan alasan Malikiyah adalah bahwa selama seorang ayah tidak betul-betul sengaja dalam membunuh anaknya, berarti ada *syubhat* dalam perbuatannya itu, yaitu misalnya ia ingin memberi pelajaran terhadap anaknya. Akan tetapi apabila ia betul-betul sengaja, seperti menelentangkan anaknya lalu ia menyembelihkannya maka tindakannya itu menghilangkan *syubhat*, sehingga dengan demikian ia harus dikenakan hukuman *qishash*;
- c. *Jumhur ulama* selain Hanafiyah mensyaratkan, hendaknya korban seimbang dengan pelaku (pembunuh). Dasar keseimbangan dalam hal ini adalah Islam dan merdeka. Dengan demikian, seorang Muslim tidak bisa di*qishash* karena ia membunuh seorang kafir. Demikian pula seorang merdeka tidak boleh di*qishash* karena ia membunuh seorang hamba. Golongan Hanafiyah tidak mensyaratkan keseimbangan dalam merdeka dan agama, melainkan cukup dengan sifat kemanusiaan saja. Alasannya adalah keumuman ayat al-Qur'an tentang *qishash* yang tidak membedakan antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya.

---

<sup>229</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 153-155.

Menurut Hanafiyah, seorang Muslim bisa di*qishash* karena membunuh *kafir dzimmi* atau *mu'ahad*, karena mereka itu setingkat. Demikian pula orang merdeka bisa di*qishash* karena membunuh hamba sahaya, karena hamba juga sama-sama manusia, dijamin keselamatannya, sehingga ia menyamai orang merdeka;

3. Syarat untuk perbuatan (pembunuhan);<sup>230</sup>

Hanafiyah mengemukakan bahwa untuk bisa diterapkannya hukuman *qishash* bagi pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan harus perbuatan langsung (*mubasyarah*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila perbuatannya tidak langsung (*tasabbub*), hukumannya bukan *qishash* melainkan *diat*. Akan tetapi, ulama-ulama lain selain Hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qishash*, seperti halnya pembunuhan langsung.

4. Syarat untuk wali (keluarga) korban.<sup>231</sup>

Hanafiyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qishash* harus jelas diketahui. Apabila wali korban tidak diketahui, hukuman *qishash* tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

Untuk pelaksanaan hukuman *qishash*, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yakni :<sup>232</sup>

a. *Mustahik* (yang berhak) atas *qishash*;

Pemilik hak *qishash* atau yang melaksanakannya atau juga disebut *waliyyuddam* menurut *jumhur* ulama, yang terdiri atas Hanafiyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah, adalah setiap ahli waris, baik *dzawil furudh* maupun *ashabah*. Akan tetapi menurut Malikiyah, *mustahik qishash* itu adalah *ashabah* yang laki-laki saja. Malikiyah membolehkan wanita sebagai pemilik *qishash*, apabila terdapat 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

---

<sup>230</sup> Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 273.

<sup>231</sup> *Ibid.*

<sup>232</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 156-160.

- 1) Ia (wanita) merupakan ahli waris dari korban, seperti anak perempuan, atau saudara perempuan. Dengan demikian bibi, baik saudara perempuan dari ayah atau dari ibu dan semacamnya tidak termasuk dalam kelompok ini;
- 2) Tidak ada ahli waris *ashabah* yang menyamai tingkatannya dalam kedudukannya sebagai ahli waris, seperti paman beserta anak perempuan atau dengan saudara perempuan. Dengan demikian, apabila ada ahli waris yang kedudukannya setingkat dengan ahli waris perempuan, seperti anak laki-laki dengan anak perempuan atau saudara laki-laki dengan saudara perempuan, anak perempuan atau saudara perempuan tersebut tidak berhak memiliki *qishash*;
- 3) Terdapat ahli waris laki-laki yang sama dengan ahli waris perempuan yang menariknya menjadi *ashabah*.

Dalam keadaan ahli waris banyak, sifat pemilikan dari hak *qishash* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hak *qishash* merupakan hak yang sempurna dan mandiri bagi setiap ahli waris. Hal ini karena hak tersebut merupakan hak ahli waris sejak awal dengan meninggalnya korban. Tujuan diadakannya *qishash* dalam pembunuhan adalah untuk mengobati rasa duka, sedangkan orang yang sudah mati tidak bisa diobati. Dengan demikian apabila pemiliknya banyak, semua ahli waris memiliki hak penuh, seolah-olah tidak ada ahli waris yang lain.

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Muhammad bin Hasan, dan Imam Abu Yusuf, hak *qishash* merupakan hak bersama dari semua ahli waris. Hal ini karena hak *qishash* itu pada asalnya adalah hak korban. Dengan meninggalnya korban, ia tidak bisa melaksanakan sendiri haknya, sehingga harus digantikan oleh ahli waris yang memiliki hak itu secara bersama-sama, sebagaimana mereka memiliki harta warisan bersama-sama.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila di antara ahli waris terdapat anak yang masih di bawah umur, atau gila, hukuman *qishash* dapat dilaksanakan tanpa menunggu anak tersebut dewasa atau sembuh dari gila. Adapun ahli waris yang sedang tidak ada di tempat, ia harus ditunggu dulu, barangkali ia bersedia memberikan ampunan. Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, dan dua orang murid Imam Abu Hanifah, apabila di antara ahli waris ada yang masih di bawah umur, atau gila, atau sedang tidak berada di tempat, pelaksanaan hukuman *qishash* harus ditunda, menunggu dewasanya anak yang masih di bawah umur, atau sembuhnya ahli waris yang gila, atau datangnya (kembali) ahli waris yang sedang bepergian, karena hak *qishash* dimiliki oleh mereka semua secara bersama-sama. Sementara menunggu mereka itu, pelaku (pembunuh) harus ditahan atau dipenjarakan.

Apabila korban (*maqtul*) tidak mempunyai ahli waris selain saudara seagama (sesama Muslim), menurut kesepakatan para *fuqaha*, masalahnya diserahkan kepada pemerintah (*sulthan*). Apabila pemerintah memandang hukuman *qishash* lebih tepat, pelaku (pembunuh) dijatuhi hukuman *qishash* tetapi apabila pemerintah memandang pemaafan dengan kompensasi harta lebih *maslahat*, pelaku dimaafkan dan ia wajib membayar *diat*.

b. Kekuasaan untuk melaksanakan hukuman *qishash*;

Apabila *mustahik qishash* itu sendirian dan sudah dewasa serta berakal sehat, ia berhak melaksanakan hukuman *qishash*. Akan tetapi apabila *mustahik qishash* itu masih di bawah umur atau gila, para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, pelaksanaan hukuman *qishash* menunggu sampai ia dewasa atau sembuh dari gila. Sebagian yang lain berpendapat hukuman *qishash* dilaksanakan oleh *qadhi* (hakim) yang mewakili *mustahik* tersebut. Menurut Malikiyah pelaksanaan hukuman *qishash* tidak perlu menunggu anak tersebut dewasa atau sembuh dari gila, dan wali atau *washiy* diberi kekuasaan untuk melaksanakan *qishash*, atau mengambil *diat kamilah*. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pelaksanaan hukuman *qishash* harus menunggu anak tersebut dewasa atau sembuh dari gila. Alasannya adalah karena *qishash* itu tujuannya untuk mengobati rasa duka, dan untuk meng-hilangkannya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, baik itu hakim atau wali.

Apabila *mustahik qishash* itu banyak dan semuanya sudah dewasa, berakal sehat dan hadir di tempat, masing-masing ahli waris memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hukuman *qishash*. Dengan demikian, apabila salah seorang dari mereka melaksanakannya, *qishash* itu telah mencukupi untuk semua ahli waris. Akan tetapi, apabila *mustahik qishash* itu terdiri atas orang dewasa dan anak di bawah umur, atau di antara mereka ada yang gila atau sedang bepergian maka masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan *qishash* tetap dilaksanakan oleh yang dewasa, tetapi ada pula yang menyatakan harus menunggu sampai anak tersebut dewasa, atau sembuh dari gila, atau kembali dari bepergian.

c. Teknik pelaksanaan hukuman *qishash*.

Di kalangan para *fuqaha*, tidak ada kesepakatan mengenai cara atau teknis pelaksanaan hukuman *qishash*. Menurut Hanafiyah dan pendapat yang *shahih* dari kelompok Hanabilah, *qishash* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya, dan bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya.

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang melakukan pembunuhan harus *diqishash* (dibunuh) dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya. Apabila ia membunuh dengan pedang, maka ia *diqishash* dengan pedang. Apabila ia membunuh dengan cara membakar korban, maka ia *diqishash* dengan cara dibakar. Namun demikian apabila wali korban mengubah pikirannya dengan *mengqishash* menggunakan pedang, hal itu dibolehkan.

Pendapat Hanafiyah dan sebagian Hanabilah yang menyatakan tentang penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan *qishash*, tampaknya lebih manusiawi dibandingkan dengan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Hal ini karena di dalam pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah tersebut terkesan adanya penyiksaan terhadap terhukum. Penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan hukuman *qishash* yang dikemukakan oleh Hanafiyah tersebut, didasarkan atas asumsi bahwa pedang merupakan alat yang dianggap paling cepat mematikan, sehingga terhukum tidak merasa disiksa. Dari asumsi tersebut dapat dikemukakan, apabila terdapat alat yang menurut dugaan dianggap lebih cepat mematikan, dapat pula digunakan sebagai alat untuk melaksanakan hukuman *qishash*.

Adanya *qishash*, maka hukum Islam telah mengatur pula mengenai perlindungan terhadap nyawa manusia. Oleh karena itu, pembunuhan sangat dilarang, apalagi membunuh diri sendiri, karena Allah S.W.T sangat menyayangi hamba-Nya. Pembunuhan adalah suatu kejahatan dan merupakan dosa besar, karena dapat mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat, sehingga bagi yang melanggar hak hidup dengan melakukan pembunuhan, diancam akan memperoleh siksaan neraka di hari akhirat dan hukum *qishash* di dunia.

Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang sempurna, terhormat, dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap jiwa manusia merupakan tuntutan ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Islam mendudukan nyawa manusia pada derajat yang

paling tinggi. Allah S.W.T berfirman di dalam Surat An-Nisa ayat 30, bahwa:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا  
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

Pelaksanaan *qishash* dan rajam bukan berarti menunjukkan bahwa Islam tidak menghargai nyawa manusia, justru dengan pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan dan menghargai jiwa, karena dengan melaksanakannya maka akan terjaga jiwa dari praktik bunuh-membunuh dan balas dendam yang tidak ada ujungnya.

Adapun alasan dan bentuk perlindungan dan penghormatan Islam terhadap jiwa manusia adalah sebagai berikut :<sup>233</sup>

1. Membunuh hukumnya haram;

Haramnya membunuh orang tanpa sebab yang benar, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan dosa besar karena tidak ada dosa besar setelah perbuatan syirik melainkan dosa membunuh. Allah S.W.T mengancam seorang pembunuh dengan balasan yang berat dan siksa yang pedih di akhirat. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan

---

<sup>233</sup> Hifdzu An-Nafs, *Perlindungan dan Penghormatan Islam Terhadap Jiwa Manusia*, diakses dalam <http://www.annursolo.com/hifdzu-an-nafs-perlindungan-dan-penghormatan-islam-terhadap-jiwa-manusia/>, pada tanggal 20 November 2021, jam: 21.24 WIB.

tentang keharaman pembunuhan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Allah S.W.T berfirman: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah *jahanam*. Kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (Q.S. an-Nisa’ ayat 93);

b. Hadist yang menjelaskan akan keharaman membunuh di antaranya, adalah sebagai berikut: Nabi Muhammad S.A.W bersabda: “Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada *Ilah* selain Allah, dan bahwa saya (Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab, yakni: orang tua yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. Adanya upaya preventif dalam menjaga jiwa;

Terdapat larangan membunuh dan menghunus pedang kepada sesama Muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad S.A.W, bahwa: “Barangsiapa menghunus pedang kepada kami, maka ia bukanlah dari golongan kami”. (Shahih Muslim No. 145)

Menghunus pedang kepada sesama Muslim dilarang karena dapat mendatangkan fitnah, dan dapat melahirkan upaya pembunuhan. Juga sabda Nabi S.A.W, bahwa: “Mencela sesama Muslim adalah

kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran”. (Bukhari No. 46 dan Muslim No. 64)

Juga sabda Nabi S.A.W, bahwa: “Jika terjadi saling membunuh antara dua orang Muslim, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, “Itu untuk si pembunuh, lalu bagaimana tentang yang terbunuh?” Nabi S.A.W menjawab, “Yang terbunuh juga berusaha membunuh kawannya”. (HR. Bukhari)

Bahkan dalam *syariat* Islam, perbuatan yang lebih ringan dari menghunus pedang juga diharamkan, seperti mencera dan mencela. Dampak dari celaan dan cercaan tersebut adalah permusuhan yang berujung pada pembunuhan. Dalam Islam, segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan terbunuhnya jiwa adalah perbuatan yang diharamkan.

Allah S.W.T mensyariatkan *qishash* sebagai bentuk balasan di dunia agar manusia terhindar dari upaya pembunuhan yang terlarang. Sebagaimana firman Allah S.W.T : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah

suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”. (Surat Al-Baqarah ayat 178-179)


Dengan demikian, dalam hukum Islam menerapkan hukum *qishash* dapat mendatangkan keamanan juga dapat menjaga keselamatan nyawa, serta menjauhkan masyarakat dari upaya pembunuhan yang di luar batas seperti tindak pidana terorisme.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan serius, seperti kejahatan terorisme dan narkoba, adalah sebagai upaya *deterrence* yang bersifat publik untuk menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat luas, sehingga dapat mencegah atau meminimalisasi terjadinya kejahatan serupa.

Hukuman mati terhadap pelaku kejahatan serius yang telah menimbulkan banyak korban jiwa terhadap masyarakat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena dalam konteks penegakan hak asasi manusia di Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Dipidananya pelaku kejahatan serius dengan hukuman mati merupakan bentuk implementasi dari pembatasan hak asasi manusia. Hak hidup mereka dibatasi oleh konstitusi dan undang-

tmdang, karena dalam melakukan aksi kejahatan mereka telah melanggar hak hidup orang lain.<sup>234</sup>

Sebagaimana nilai keadilan Islam, maka dalam konsep Islam, hukuman atas sesuatu perbuatan atas kejahatan haruslah setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Atas dasar ini, bahwa membunuh orang lain maka hukuman yang setimpal adalah membunuh si pelaku tersebut. Salah satu tujuan hukuman setimpal adalah untuk menanamkan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan perbuatan kejahatan-kejahatan berat. Jika kejahatan membunuh dihukum dengan *qishash*, maka setiap orang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan tersebut.<sup>235</sup>



---

<sup>234</sup> Abdur Rahim, Asruddin Azwar, Muhammad Hafiz dan Satrio Wirataru, *Hukuman Mati, Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, Intrans Institute, Malang, 2015, hlm. 38.

<sup>235</sup> Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *loc.cit.*, hlm. 163.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan: (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam: (i) Pasal 6, yakni menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror dan korban bersifat massal, (ii) Pasal 8, yakni kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan, (iii) Pasal 9, yakni berkaitan dengan senjata api untuk melakukan tindak pidana terorisme, (iv) Pasal 10, yakni menggunakan senjata kimia dan komponennya untuk menimbulkan terorisme, (v) Pasal 14, yakni (merencanakan/menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme, dan (vi) Pasal 15, yakni permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan terhadap tindak pidana terorisme; sedangkan (b) hukum Islam, diatur dalam: (i) Q.S. Al-Baqarah ayat 178, (ii) Q.S. Al-Baqarah ayat 179, (iii) Q.S. Al-Maaidah ayat 45, (iv) Hadist Ibn Mas'ud, dan (v) Hadist Ibn Abbas;
2. Pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan: (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor: 02/Pnps/1964 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan

Pengadilan Umum dan Militer, dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, akan tetapi pelaksanaannya belum efektif karena adanya beberapa persoalan, yakni lamanya masa tunggu para pelaku kejahatan dan diperlukan anggaran yang besar untuk mengeksekusi terpidana; (b) hukum Islam tidak ada kesepakatan mengenai cara atau teknis pelaksanaan hukuman *qishash* dari para *fuqaha*. Menurut Hanafiyah dan pendapat yang *shahih* dari kelompok Hanabilah, *qishash* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya, dan bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang melakukan pembunuhan harus *diqishash* (dibunuh) dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya. Apabila ia membunuh dengan pedang, maka ia *diqishash* dengan pedang. Apabila ia membunuh dengan cara membakar korban, maka ia *diqishash* dengan cara dibakar. Namun demikian apabila wali korban mengubah pikirannya dengan *mengqishash* menggunakan pedang, hal itu dibolehkan. Dapat diberikan asumsi bahwa apabila terdapat alat yang menurut dugaan dianggap lebih cepat mematikan, dapat pula digunakan sebagai alat untuk melaksanakan hukuman *qishash*.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah atau legislatif, perlu membuat peraturan bagi masa tunggu pelaksanaan pidana mati, yaitu dengan memberikan jangka waktu

selama 5 (lima) tahun pada fase pemenuhan hak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi, serta pada fase pasca penolakan grasi oleh presiden diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun bagi kejaksaan untuk segera mengeksekusi terpidana mati;

2. Bagi lembaga pemasyarakatan, perlu mewajibkan terpidana mati untuk mengikuti semua program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu di Lapas selama masa tunggu eksekusi pada fase pemenuhan hak mengajukan peninjauan kembali dan atau grasi (5 tahun).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Abd. Al Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Tanpa Tahun.
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ideal, Yogyakarta, 1987.
- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- , Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Abdul Zufidar Akaha (Ed.), *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002.
- Abdur Rahim, Asruddin Azwar, Muhammad Hafiz dan Satrio Wirataru, *Hukuman Mati, Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, Intrans Institute, Malang, 2015.
- Abdurrahman dkk., *Al Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- , *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adjie S., *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Agus SB, *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Cetakan I, Daulat Press, Jakarta, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Mempersoalkan Hukuman Mati*, Firma, Medan, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme, Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Arif Rahman Saleh, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, Cetakan Kelima, Bulan Bintang, Jakarta, 1998.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994.
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000.
- Dadang Hawari, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2007.
- Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, Mascom Media, Semarang, 2003.
- Guse Prayudi, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008.
- I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam Al Wasith*, Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, Tanpa Tahun.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid III, Bina Ilmu, Surabaya, 1997.
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1978.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- , *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995.
- King Faisal Sulaiman, *Who is the Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, elMatera Publishing, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.
- Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- M. Amien Rais, Tauhid Sosial, *Formula Menggempur Kesenjangan*, Mizan, Bandung, 1998.
- M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ma'ruf Amin, *Pengantar Dalam Himpunan Fatwa MUI 2003*, MUI Pusat, Jakarta, 2003.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- , *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.
- Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta, 2012.
- Maryoto, *Ensiklopedia Islam*, FH UII, Yogyakarta, 1992.
- Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAK HAM)*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muchamad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003.
- Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam, Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama, LabHukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Hanif Hasan, *Teroris Membajak Islam*, Grafindo Khanzah Ilmu, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- , *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati, Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pe-midanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cetakan Keempat, Paramadina, Jakarta, 2002.
- Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), *Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi*, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2002.
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Rusdi Marpaung dan Al-Araf (Ed.), *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial*, Jakarta, 2003.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Mizan Pustaka, Bandung, 2006.

- Sayyid Sabieq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Al-Ma'arif, Bandung, 1993.
- , *Fiqh Sunnah 11*, Cetakan Pertama, Al Ma'arif, Bandung, 1987.
- Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Sudarto, *Hukum Pidana I (Jilid IA)*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1973.
- , *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Kementerian Koordinator Polkam, Jakarta, 2002.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

- , *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- , *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
- Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2013.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat)*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.
- Widodo, *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Pidana*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

B. Jurnal Hukum/Karya Tulis/Artikel Ilmiah:

Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, *Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit Of Police Region Of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The Regional Law Of POLDA Central Java*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, September 2019.

Bagus Sigit Setiawan, *Hubungan Mujahadatul Kuffar Dengan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009.

Farhan Munirus Su'aidi dan Abdullah Arief Cholil, *Law Protection on Wife Whose The Claims Fall Due To Husband Refuse His Recompensation On Implementing Of Divorce Pledge*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Desember 2019.

Lailatul Nur Hasanah dan Sri Endah Wahyuningish, *The Application of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Desember 2019.

Saidurrahman, *Fiqh Jihad dan Terorisme (Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatera Utara)*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012.

Siti Jahroh, *Reaktualisasi Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, JHI Vol. 9 No. 2, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2011.

Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Januari-April 2015.

—————, Lathifah Hanim, dan Natalia Budi Darma, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

D. Internet:

Hifdzu An-Nafs, *Perlindungan dan Penghormatan Islam Terhadap Jiwa Manusia*, diakses dalam <http://www.annursolo.com/hifdzu-an-nafs-perlindungan-dan-penghormatan-islam-terhadap-jiwa-manusia/>, pada tanggal 20 November 2021, jam: 21.24 WIB.

Lektur.ID, Pemberantasan, diakses dalam <https://lektur.id/arti-pemberantasan/>, pada tanggal 14 Desember 2020, jam: 6.20 WIB.